



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202155293, 16 Oktober 2021

Pencipta

Nama : **Teuku Zulyadi dan Juhari**
Alamat : Jln. Lampoh Bungong Dusun Nurul Iman Gampong Punge Ujong, Banda Aceh, DI ACEH, 23234
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
Alamat : Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, DI ACEH, 23111
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat Di Masa Pandemi Covid-19**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 1 Oktober 2021, di Banda Aceh
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000280664

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

No. Reg: 213010000044820

LAPORAN PENELITIAN



PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN KOTA BERBASIS ASET ZAKAT DI
MASA PANDEMI COVID-19

Ketua Peneliti

Teuku Zulyadi, Ph.D

NIDN: 2027078301

NIPN: 20101115210849

Anggota:

1. Dr. Juhari, M.Si

Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi / PT
Bidang Ilmu Kajian	Metode Pekerja Sosial
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2021**

1. a. Judul Penelitian : Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat Di Masa Pandemi Covid-19
- b. Klaster : Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi / PT
- c. No. Registrasi : 213010000044820
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Dakwah dan Komunikasi

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Teuku Zulyadi, Ph.D
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* :
 - d. NIDN : 2027078301
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 20101115210849
 - f. Pangkat/Gol. :
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/ Kesejahteraan Sosial

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. Juhari, M.Si
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/
 - j. Anggota Peneliti 2 *(Jika Ada)*
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2021
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 29.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : A. Laporan Penelitian; B. Publikasi Ilmiah; C. HKI; D. Bahan Ajar

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 September 2021
Peneliti,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Teuku Zulyadi, Ph.D
NIDN. 2027078301

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Teuku Zulyadi**
NIDN : 2027078301
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Pangwa, 27 Juli 1983
Alamat : Jl. Lampoh Bungong dusun Nurul Iman Gampong
Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota banda Aceh
Fakultas/Prodi : Dakwah dan komunikasi/ Kesejahteraan Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat Di Masa Pandemi Covid-19”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi / PT yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 September 2021
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Teuku Zulyadi, Ph.D
NIDN. 2027078301

Abstrak

Penelitian ini beranjak dari fenomena kemiskinan masyarakat Kota Banda Aceh yang dipicu oleh berbagai sebab. Di antaranya adalah munculnya corona virus disease (covid-19) yang semakin mempersulit ekonomi masyarakat. Meskipun kemiskinan ini tidak mudah diselesaikan, namun bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Karena itulah penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Baitul Mal gampong Beurawe dengan maksud menjadi bagian dari upaya mencari solusi alternatif atas persoalan kemiskinan dengan menjawab mengapa pemodelan pemberdayaan Masyarakat berbasis aset zakat di Baitul mal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik seperti appreciative Inquiry, Community Map, Pemetaan individual asset, indepth interview dan observasi terbatas terhadap aktivitas intervensi yang dilakukan Baitul Mal. Proses analisis data dilakukan dengan mangaitkannya dengan teori Intervensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah intervensi yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin baik di Baitul Mal Kota maupun di Baitul Mal Gampong Beurawe. Hasil ini sekaligus menunjukkan adanya model pemberdayaan yang dilakukan Baitul Mal Kota dalam bentuk Colaborative Model dan model uswah al-fardiyah yang ditemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Baitul Mal Gampong Beurawe. Model ini telah mendorong proses percepatan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian.

Kata Kunci: Model; Pemberdayaan; Masyarakat Miskin

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan pengabdian dengan judul **“PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN KOTA BERBASIS ASET ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 ”**.

Dalam proses pengabdian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Komisioner dan sektariat Baitul Mal Kota Banda Aceh;
5. Ketua dan pengurus Baitul Mal Gampong Beurawe;
6. Tokoh Masyarakat Beurawe;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh,
Ketua Peneliti,

Teuku Zulyadi, Ph.D

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR LAMPIRAN	10
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Identifikasi Masalah	16
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Pengabdian.....	18
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pengembangan Masyarakat.....	19
a. Pengertian Masyarakat Miskin.....	21
b. Pengertian dan fungsi Zakat.....	24
c. Pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat	33
d. Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat	36
e. Studi Literatur	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data dan Mobilitasi Aset	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Profil Institusi.....	47
B. Terobosan Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	50
C. Baitul Mal Gampong Beurawe	54
D. Pengelolaan Aset dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Gampong Beurawe	58
E. Pemetaan actor pelaksana program pemberdayaan masyarakat berbasis aset zakat Produktif di Gampong Beurawe	64

F. Pemodelan Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	66
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENELITI**

DAFTAR TABEL

Table. 1 Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh

Table.2 Data Agregat BDT RTS Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40%
Tahun 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. X-Banner LinkAja di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

Gambar 2. ATM beras kerjasama Baitul Mal dan Mandiri Syariah serta Bulog Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

10) *Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020*

BAB I

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat Di Masa Pandemi Covid-19

A. Pendahuluan

Peremberdayaan masyarakat menjadi isu menarik untuk dibahas dari berbagai perspektif. Dari sisi proses maupun hasil menjadi diskusi berbagai bidang kajian sehingga keberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dengan menghasilkan berbagai program kegiatan. Pentingnya isu ini mendorong perguruan tinggi untuk mengkaji sehingga menjadi bidang keilmuan tersendiri (baca Prodi Pengembangan Masyarakat). Bahkan, dalam prodi yang berbedapun, ilmu-ilmu yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat masih tetap dikaji dan diteliti. Kemandirian adalah tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

Keterlibatan berbagai pihak menjadi elemen yang paling penting dan krusial. Tidak ada factor tunggal ataupun jalan parsial dalam menyusun konsep, merancang metodologi hingga aksi dalam pencapaian kegiatan. Partisipasi bersama merupakan kunci dalam membangun kesuksesan setiap kegiatan pembangunan yang terpusat pada manusia.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dikaitkan dengan kemiskinan, dimana masyarakat miskin dijadikan sebagai sasaran dari setiap aksi yang dilakukan. Merujuk kepada Laporan BPS yang menyebutkan bahwa kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk yang miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil

jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.¹

Pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi yang harus ditempuh. Secara umum terdapat dua strategi, yaitu Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru.² Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, yang paling penting harus diperhatikan adalah keberadaan data. Dengan adanya data yang akurat dapat memudahkan berbagai strategi yang dipilih untuk menunjang keberhasilan dari program tersebut.

Data-data pengentasan kemiskinan tidak hanya berbentuk angka-angka, namun juga harus disertai dengan berbagai pemetaan wilayah, karaktersistik masyarakat dan beragam aspek social serta budaya yang dianut oleh masyarakat. Semakin banyak agenda yang bisa ditampilkan dalam peta kemiskinan maka semakin memudahkan para pelaku aksi penanggulangan kemiskinan dengan mendapat berbagai alternative masalah serta potensi pemecahannya.

Pengukuran dan penyajian data tentang kemiskinan memiliki keragaman model. Hal ini terjadi karena perbedaan konsep dan alat ukur yang digunakan. Dari 265 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi pada 2018, diestimasikan 21,5 juta orang yang hidup dalam kemiskinan multidimensi. Secara persentase, 21,5 juta orang miskin multidimensi tersebut ekuivalen dengan angka kemiskinan multidimensi sebesar 8,17 persen.³ Angka

¹ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2015," *Berita Resmi Statistik*, no. 86 (2015): 8, http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf.

² Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6.

³ Cut Nurul Aidha et al., *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015–2018*, 2020.

Kemiskinan multidimensi dilihat dari akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Tiga bidang tersebut merupakan kebutuhan utama dalam konteks masyarakat modern.

Pendekatan dan alat ukur lain dalam menentukan kemiskinan adalah moneter. Pendekatan ini menetapkan nilai uang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Berdasarkan pendekatan ini muncul garis kemiskinan, dimana garis tersebut menjadi batasan antara miskin dan tidak. Dengan pendekatan ini, memungkinkan masyarakat yang miskin berubah menjadi tidak dengan intervensi tertentu. Sebaliknya, masyarakat yang sudah dianggap kaya juga bisa berubah jika melewati batas garis kemiskinan.

Disamping data-data tentang masyarakat miskin, hal lain yang harus diperhatikan adalah karakter dari masalah social dengan latar demografi setempat. Masyarakat miskin kota dan desa memiliki keunikan masing-masing dengan berbagai perbedaannya. Umumnya, terdapat satu persamaan yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan dan akses terhadap sistem sumber pendapatan. Perbedaan latar inilah membutuhkan intervensi yang tepat sesuai dengan karakter dari persoalan yang dihadapi.

Komuniti makanan menjadi sebab paling dominan dalam mempengaruhi masyarakat miskin dibandingkan dengan komuniti bukan makanan. Hal ini terjadi dimasyarakat miskin perkotaan maupun pedesaan. Bahan pokok makanan merupakan biaya rutin dan habis pakai untuk kebutuhan setiap rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan ini sangat tergantung dari daya beli dan kemampuan finansial seseorang.

Masyarakat miskin kota memiliki perbedaan dibanding dengan masyarakat miskin pedesaan. Secara umum, masyarakat miskin perkotaan lebih disebabkan oleh factor urbanisasi. Daya tarik kota dengan perputaran ekonomi yang tinggi selalu menarik minat masyarakat desa untuk mengadu nasib dikota.

Idealnya, setiap kota harus menyiapkan sebuah strategi dan menerima keniscayaan dari urbanisasi. Rusaknya lingkungan dan beragam masalah social diperkotaan yang muncul harus sanggup diprediksi dan disiapkan upaya-upaya penanggulangannya oleh pemerintahan kota. Keberadaan setiap orang, baik pendatang maupun setempat harus menjadi bagian dari kemajemukan dan perkembangan sebuah kota.

Pada tahun 1999, 47% dari 6 milyar penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan dan diperkirakan pada tahun 2020 persentasenya akan meningkat menjadi 57%. Di negara-negara maju, persentase penduduk dalam kategori sama telah mencapai 75% pada saat ini, sementara di negara-negara berkembang telah mencapai angka 40% (pada tahun 1985 baru mencapai 30%) dan diperkirakan akan mencapai lebih dari setengahnya pada tahun 2020.⁴

Urbanisasi juga terjadi di Kota Banda Aceh. Keberadaan dua kampus besar, UIN Ar-Raniry dan Unsyiah ditambah dengan beberapa kampus swasta merupakan alasan utama untuk berangkat dan menetap di Banda Aceh. Keberadaan mahasiswa dan perputaran uang yang tinggi mendorong masyarakat lainya untuk beradu nasib di Ibukota Provinsi Aceh. Tidak semua pendatang memiliki kemampuan dengan profesi pekerjaan yang tepat di kota. Kemiskinan yang terjadi dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti dijelaskan di atas, terutama faktor komunitas, infrastruktur, karakteristik wilayah dan lain sebagainya.⁵

⁴ Rusli Cahyadi, "Kaum Miskin Kota, Sampah, Dan Rumah: Studi Tentang Akses Migran Miskin Terhadap Sumber Daya Lingkungan Dan Perumahan Di Tangerang," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 16, no. 1 (2011): 77–91, <https://doi.org/10.7454/mjs.v16i1.4875>.

⁵ Abubakar Sandra Andria, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Relatif Di Kota Banda Aceh.," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 4 (2014): 11–27.

Table. 1
Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh

Tahun ¹ <i>Year¹</i>	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage</i> <i>of Poor</i> <i>People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	485,543	20.40	8.65
2013	493,558	19.40	8.03
2014	500,768	19.42	7.78
2015	523,444	19.30	7.72
2016	541,732	18.80	7.41
2017	572,295	19.23	7.44
2018	607,391	19.13	7.25
2019	628,493	19.42	7.22

Sumber. BPS Kota Banda Aceh. 2020

Table diatas menunjukkan angka dan garis kemiskinan yang fluktuatif di kota Banda Aceh. Hal ini terjadi karena ada pengaruh antara program pengentasan kemiskinan pemerintah dan kondisi keuangan secara global. Tahun 2016 adalah kondisi dimana angka yang paling rendah untuk masyarakat miskin dikota. Sementara dalam tiga tahun terakhir angkanya menetap pada jumlah 19 ribu jiwa. Walaupun demikian, angka tersebut adalah masih terendah persentasenya untuk kabupaten/kota di Aceh. Begitupun dengan data dilevel nasional, Banda Aceh masih berada dibawah angka rata-rata nasional.

Ada beragam program pengentasan kemiskinan, baik dari Pemerintah maupun dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Salah satunya

adalah lembaga-lembaga Zakat, Infak dan Shadakah. Keberadaan lembaga tersebut sangat aktif dalam mengkampanyekan zakat produktif. Tujuannya adalah untuk mendorong turunnya masyarakat miskin baik perkotaan maupun pedesaan. Dompot Dhuafa misalnya, melalui berbagai program yang dilakukannya, mampu menurunkan tingkat kemiskinan mustahik binaannya sebesar 10 persen, bila dibandingkan dengan kondisi sebelum zakat didistribusikan dan disalurkan.⁶

B. Identifikasi Masalah

Pada bulan Desember 2019 dunia digemparkan dengan munculnya virus yang akhirnya diberi nama Corona Virus Disease 19 yang diduga awal kemunculannya di Wuhan China. Penyebaran virus ini sangatlah cepat sehingga di awal tahun 2020 virus ini telah masuk ke Indonesia. Di tingkat sosial budaya dan pendidikan banyak level pendidikan baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi terpaksa untuk diubah menjadi kelas secara daring mengingat perlunya menjaga jarak sosial yang diterapkan oleh Pemerintah. Dari segi ekonomi dampak yang dirasakan hampir pada setiap level bisnis, baik dari ekonomi rakyat seperti UKM dan ekonomi makro dengan di tandai penurunan nilai tukar rupiah dengan US dollar. Secara tidak langsung pengaruh ekonomi meningkatkan harga di Indonesia secara umum dan Aceh secara khususnya.⁷

Dampak dari pandemi turut dirasakan oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat miskin. Tutupnya usaha dan terbatasnya gerak penduduk semakin sulit bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Kondisi ini membutuhkan intervensi dari berbagai kalangan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian

⁶ Irfan Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republik," *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009): 45–53.

⁷ Rahmat Arfan et al., "Peran Ukm Dalam Menstabilkan Harga Masker Sebagai Bentuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Banda Aceh," *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi Dan Aplikasi)* 1, no. 1 (2020): 31, <https://doi.org/10.12928/spekta.v1i1.2694>.

masyarakat. Program yang sifatnya bantuan sosial bermunculan, baik bantuan pemerintah maupun dari pihak swasta.

Tingkat keberhasilan yang tinggi mendorong berbagai kajian tentang zakat produktif. Penelitian ini merancang keterlibatan antara *muzakki* dan *mustahik* secara terpusat dan terorganisir dalam usaha pengembangan ekonomi masyarakat miskin kota. Pemberi zakat didorong tidak hanya melaksanakan kewajiban agamanya untuk memberi zakat. Namun juga bersedia menyedekahkan ilmunya dalam usaha pendampingan pemberdayaan masyarakat.

Asumsinya, orang yang mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang sukses (terberdaya) dengan kemapanan ekonominya. Kesuksesan tersebut didapatkan dengan usaha kerja disertai kemampuan ilmu, wawasan serta ketrampilan. Artinya, pemberi zakat adalah orang-orang yang layak untuk dincontoh sebagai model dan tolak ukur dalam usaha pengentasan kemiskinan. Dalam satu komunitas, terutama diperkotaan terdapat banyak aset *muzakki* seperti kriteria tersebut.

Potensi masyarakat diperkotaan dalam usaha pemberdayaan masyarakat yang berbasis aset zakat bisa dilakukan dengan pendekatan *Asset Based Community Development*.⁸ Pendekatan yang berbasis aset digagas karena merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang seringkali disebut dengan *Community-Driven Development (CDD)*.⁹ Latar belakang masalah penelitian dengan menyertakan

⁸ Fahadil Amin Al Hasan, "Waqf Management in Indonesia through Asset Based Community Development (ABCD) Approach," *International Journal of Social Science and Economic Research* 2, no. 8 (2017): 4070–87.

⁹ Nadhir Salahudin et al., *Panduan KKN ABCD*, 2015.

data-data diatas serta pendekatan penelitian berbasis asset maka penelitian ini merumuskan beberapa poin masalah penting.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan asset dalam pengembangan zakat produktif di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pemetaan actor pelaksana program pemberdayaan masyarakat berbasis asset zakat Produktif di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?
3. Mengapa pemodelan pemberdayaan masyarakat berbasis asset zakat di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

D. Tujuan Pengabdian

1. Merumuskan pengelolaan asset dalam pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat berbasis asset zakat
2. Terpetanya para actor dalam usaha kesejahteraan sosial masyarakat berbasis asset zakat
3. Lahirnya model pemberdayaan masyarakat berbasis asset zakat di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengaktifkan Baitul Mal Gampong

BAB II

Konseptual Pengabdian

A. Konsep Pengembangan Masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat selalu berhadapan dengan dua kenyataan (*double reality*) yang saling bertolak belakang. Kenyataan ini selalu memperlihatkan adanya kebaikan di satu pihak dan keburukan di sisi lain. Dalam studi ilmu dakwah kedua kenyataan ini dikenal dengan konsep *al-ma'ruf* dan *al-munkar*. *Double reality* atau realitas ganda ini merupakan hukum alam yang sudah menjadi bagian dari fakta sosial. Hal ini dapat dibuktikan bahwa secara faktual antara kebaikan dan keburukan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kebaikan itu berupa keseluruhan aktivitas manusia atau situasi yang bisa mendorong manusia melakukan sesuatu yang bersifat positif, termasuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk kebaikan, seperti saling membantu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi semua orang, bagi alam sekitar dan makhluk hidup lainnya.

Sedangkan Keburukan merupakan keseluruhan aktivitas atau keadaan yang dapat mendorong manusia melakukan sesuatu yang bernuansa negatif, termasuk ketidakmampuan manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mereka terjebak ke dalam situasi yang tidak menguntungkan, seumpama mencuri, membunuh, tidak mampu memposisikan dirinya menjadi *khaira ummah*, dan lain-lain. Ketidakmampuan manusia dalam mengelola hidupnya telah membuat mereka terjerebab ke dalam kemiskinan berkepanjangan sehingga sulit baginya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar baik berupa papan, sandang maupun pangan. Hal ini telah menyebabkan timbulnya ketergantungan sosial terutama dalam bidang ekonomi.

Kemiskinan dan kemapanan merupakan dua realitas ganda yang selalu terjadi dalam kehidupan sosial di sepanjang sejarah manusia. Dalam masyarakat manapun kedua realitas ganda ini menjadi perbincangan serius dari masa ke masa. Inti dari perbincangan ini selalu diarahkan pada upaya menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki individu maupun kelompok menuju kemandirian. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan Pengembangan masyarakat. Mayo menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan seperangkat usaha yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁰ Edi Suharto menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara memberdayakan berbagai sumber yang dimilikinya serta membangkitkan prinsip hidup yang efektif dan partisipatif.¹¹

Berpijak dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah seperangkat usaha menggerakkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, baik dilakukan oleh para pimpinan, para pengusaha, ilmuwan, politisi, maupun elemen sosial lainnya dalam rangka menjawab berbagai persoalan kemiskinan yang ada. Istilah menggerakkan potensi menunjukkan bahwa konsep pengembangan masyarakat mengarah pada upaya menggali semua potensi yang ada dalam masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri. Kata pengembangan menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki sumber-sumber potensi tertentu untuk dikembangkan sehingga mampu menggerakkan dirinya menjadi masyarakat yang mapan dan mandiri.

¹⁰ Mayo, M. 1998, *Social Work : Theme, Issues and Critical Debates*, Mac. Millan, London, hlm.162

¹¹ Edi Suharto, 2006, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Reika Aditama, Bandung, hlm. 37.

A. Pengertian Masyarakat Miskin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata kemiskinan berasal dari kata miskin yang bermakna serba kekurangan atau berpenghasilan rendah.¹² Penambahan awalan dan akhiran menjadi kemiskinan menunjukkan suatu keadaan atau ketidakmampuan yang dialami orang-orang tertentu. Soerjono Soekanto mengartikan kemiskinan dengan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan dirinya dalam tatanan sosial kelompoknya baik secara fisik maupun psikologis.¹³ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip merumuskan makna kemiskinan dalam dua dimensi, yaitu dimensi kemampuan material dan kemampuan sosial. Kemiskinan dalam dimensi pertama diartikan dengan kekurangan pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya baik papan, sandang maupun pangan. Sedangkan dimensi kedua kata kemiskinan dimaknai dengan ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial sehingga ia terkucil dalam kelompoknya.¹⁴

Berpijak dari beberapa batasan makna di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) meliputi papan, sandang dan pangan. Jadi, istilah masyarakat miskin yang dimaksudkan di sini adalah ketidakberdayaan individu-individu yang ada dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Secara konseptual, di sinilah garis pemisah antara orang miskin dengan orang yang berkemampuan. Orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara normal dapat dikategorikan sebagai orang miskin, sedangkan orang-orang yang sanggup

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 749.

¹³ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru keempat, Rajawali press, Jakarta, hlm.406.

¹⁴ Elly M Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, hlm.792.

memenuhi kebutuhan tersebut dalam standar lingkungan sosialnya disebut orang yang berkemampuan.

Kemiskinan itu bukan takdir Tuhan yang harus diterima secara mutlak, sebab Tuhan sendiri telah membuka berbagai kesempatan bagi manusia untuk berusaha merubah situasi yang melingkarnya menjadi lebih baik. Dalam Al-Qur'an secara tegas disebutkan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ (الرعد : 11)

Ayat ini menggambarkan adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk merubah kondisi kurang menguntungkan yang sedang dihadapi sebagian masyarakat menjadi lebih baik melalui usaha sungguh-sungguh yang ditunjukkan seseorang atau sekelompok orang. Karena itu, meskipun kemiskinan itu tidak bisa dihilangkan, namun meningkatkan kemampuan orang miskin menjadi lebih berdaya masih bisa dilakukan melalui aktivitas pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Fenomena tentang kemiskinan selalu menarik untuk dibahas secara akademik karena ia merupakan persoalan sosial yang bersifat multi dimensional dengan dipicu oleh berbagai penyebabnya. Para pemerhati masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat ini telah merumuskan beberapa faktor pemicu terjadinya kemiskinan. Beberapa kajian akademisi menyimpulkan ada 2 (dua) faktor pemicu terjadinya kemiskinan yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang bersifat struktural sehingga dinamai dengan kemiskinan struktural. Di sisi lain kemiskinan juga dipicu oleh sikap dan etos kerja masyarakat yang lemah. Kemalasan bekerja ikut dipengaruhi oleh permainan media sosial yang sedang marak terjadi saat ini telah membuat sebagian orang terjebak dalam permainan games, judi online dan lain-lain sehingga telah melalaikan mereka untuk bekerja secara serius. Fenomena kedua inilah yang dinamai dengan kemiskinan kultural.

Terlepas dari kedua faktor pemicu kemiskinan di atas, secara sosiologis, masyarakat miskin bisa dijumpai di berbagai kawasan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu kapan dan dimana saja. Karena itu kasus masyarakat miskin bisa terjadi dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota. Meskipun beberapa data memperlihatkan angka kemiskinan di desa cenderung lebih tinggi, namun tidak berarti kemiskinan di perkotaan tidak ada. Hanya saja terdapat karakteristik yang berbeda, dimana angka kemiskinan kota lebih banyak dipengaruhi oleh proses urbanisasi yang terus meningkat. Perpindahan penduduk dari desa ke kota tanpa diiringi oleh kemampuan kerja yang profesional, ikut mempengaruhi peluang kerja di perkotaan, sehingga telah berdampak pada ketidakstabilan *in-come* masyarakat urban itu sendiri.

Secara historis, kemiskinan merupakan realitas sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dari zaman ke zaman fenomena ini menjadi bagian dari dinamika sosial yang tidak ada habisnya, sehingga telah menimbulkan keyakinan bahwa kemiskinan itu tidak bisa dihilangkan. Namun ia bisa diberdayakan agar situasinya berubah menjadi lebih berkemampuan dibandingkan dengan keadaan yang dialami sebelumnya. Penyelesaian terhadap problema masyarakat miskin kota tentu berbeda dengan masyarakat miskin pedesaan. Kemampuan dan tingkat profesionalisme masyarakat desa serta aset-aset yang mendukung penyelesaian kasus kemiskinan desa jauh lebih rendah berbanding keadaan dalam masyarakat kota.

Dari amatan awal dijumpai adanya potensi besar yang dapat digerakkan dalam rangka menjawab fenomena kemiskinan dalam masyarakat kota. Masyarakat kota yang rata-rata memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan masyarakat desa merupakan salah satu potensi yang bisa digerakkan untuk membantu masyarakat miskin. Bila dihubungkan dengan kewajiban mengeluarkan zakat, maka jumlah pemberi zakat (*muzakki*) di kota

lebih banyak dan lebih besar jumlahnya berbanding di desa. Kondisi ini merupakan peluang untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat miskin kota menuju kemandirian. Hanya saja selama ini berbagai potensi dan aset-aset yang tersedia kurang mendapat sentuhan sehingga problema kemiskinan masih saja mewarnai kehidupan masyarakat.

B. Pengertian dan fungsi Zakat.

1. Makna Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *زكى - يزكى - زكاة* yang berarti bersih, suci, subur dan berkembang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam dan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.¹⁵ T.M.Hasbi as-Shiddieqy menerangkan makna zakat dengan beberapa istilah bahasa seperti *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* bermakna kesucian, *Barakah* berarti keberkahan dan *tazkiya* yang mengandung makna mensucikan. Istilah tersebut mengandung pemahaman bahwa zakat adalah mensucikan dan menyuburkan harta. Dalam tinjauan syara' ia menjelas zakat dalam dua pengertian, *pertama*, zakat merupakan ladang kesuburan berbentuk fahala yang diberikan kepada yang mengeluarkannya. *Kedua*, zakat merupakan media untuk mensucikan harta dan jiwa dari kekufuran.¹⁶

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, zakat itu mampu mensucikan para *muzakki* dari berbagai dosa (kecuali syirik) dan mampu menyuburkan harta yang bersangkutan serta mendatangkan pahala bagi mereka.¹⁷

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1279.

¹⁶ T.M.Hasbi As-Shiddieqy, 1991, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.24.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid-3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Darul Fikri dan Gema Insani, Jakarta, hlm. 164.

Dalam pemahaman fiqh, zakat disebut sebagai kewajiban kaum muslimin untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, seperti orang fakir, miskin, Ibnu Sabil, dan lain-lain. Zakat tidak sekedar memberikan sebagian hartanya untuk orang lain, akan tetapi ia memiliki nuansa spiritual yang mendalam sehingga para *muzakki* (pemberi) akan merasakan kenyamanan psikologi yang tidak bisa diukur secara ilmiah.

2. Fungsi Zakat Bagi Kehidupan Sosial.

Zakat merupakan perintah syar'i berupa pemberian sebagian dari harta yang dimiliki oleh orang berada kepada orang yang tidak berdaya sehingga akan terjalin ikatan emosional yang mendalam di antara keduanya. Pada dasarnya zakat tidak sekedar menyalurkan harta kepada penerima (*mustahik*), akan tetapi di dalamnya mengandung banyak hikmah dan fungsi yang tidak bisa diukur secara matematis. Abdullah Salim Bahammam menjelaskan, di antara fungsi zakat adalah : (1) mensucikan diri (jiwa) dari sifat buruk manusia seperti kikir dan juga membersihkan dosa; (2) Memberikan keberkahan terhadap harta yang dimiliki. Keberkahan inilah yang disebut dengan harta berkembang; (3). Pembuktian ketaatan manusia terhadap perintah Allah; (4) Menumbuhkan solidaritas sosial antara *muzakki* dengan *mustahik* sehingga muncul semangat untuk saling berbagai antar sesama.¹⁸

Fungsi zakat lainnya bagi kehidupan manusia dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu : (1). Untuk melindungi harta dari kejahatan manusia; (2). Berfungsi untuk saling menolong antar sesama; (3)

¹⁸ Abdullah Salim Bahammam, 2019, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar*, cet.V, terj. Umar Mujtahid, Zamzam, Sukoharjo, Jawa Tengah, hlm. 351.

Membersihkan penyakit hati seumpama bakhil; (4) pembuktian rasa syukur atas harta yang dimiliki.¹⁹

Kedua penjelasan tentang fungsi zakat di atas memberikan pemahaman bahwa zakat memiliki fungsi yang multidimensional bagi kehidupan sosial. Di antara uraian tersebut terdapat satu fungsi yang terkait dengan tulisan ini, yaitu berfungsi sebagai perekat sosial di antar sesama umat Islam, khususnya antara *muzakki* dengan *mustahik*. Zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* secara langsung atau tidak langsung akan merekat ukhwah/ solidaritas antara sesama umat Islam. Solidaritas sosial ini akan mampu membentuk kekuatan ekonomi kerakyatan berbasis pengembangan masyarakat. Karena itu banyak pakar ekonomi Islam yang mengatakan bahwa zakat dengan semua perangkat (aset)nya merupakan sumber potensi yang sangat kuat bagi upaya pengembangan ekonomi Islam dan masyarakatnya.

Hanya saja harus diakui bahwa penyelenggaraan zakat dalam masyarakat Islam saat ini belum dikelola secara baik sehingga potensi ekonomi ini belum berkembang secara signifikan. Para *muzakki* merasa sudah selesai kewajibannya setelah ia memberi atau menyalurkan apa yang menjadi kewajiban syar'i. Pada hal, idealnya para pemberi zakat itu masih memiliki kewajiban lain untuk mengelola dan mengawasi agar zakat yang disalurkan itu bersifat fungsional bagi kehidupan ekonomi masyarakat penerima. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat penerima rata-rata memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan ilmu pengetahuan/ ketrampilan yang rendah, sehingga bila tidak di dampingi secara serius dan profesional, maka persoalan kemiskinan di kalangan mereka akan terus bertahan dari waktu ke waktu (kemiskinan permanen).

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 166.

3. Zakat Perusahaan

Ketentuan Zakat Perusahaan Ketentuan ini meliputi ketetapan fikih dan pemilahan aset perusahaan berdasarkan jenis perusahaannya. Dalam hal ini dijelaskan pada lima jenis kategori perusahaan sebagaimana berikut: a. Zakat Perusahaan Perdagangan dan Jasa (Trading & Services Company) Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang melakukan aktivitas jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Maka berlaku baginya ketetapan fikih dan pemilahan aset yang perlu diperhatikan, yaitu: Zakatnya dihitung pertahun, tatkala perusahaan sudah berjalan satu tahun penuh (haul); Tidak wajib zakat pada aset tetap untuk penunjang usaha, baik yang bersifat materi maupun non materi. Objek zakat mencakup harta pada aset lancar seperti barang-barang, piutang, wesel tagih, investasi, dan uang tunai di bank. Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku. Liabilitas yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat. Nishab zakat setara dengan 85 Gram emas murni. Persentase atau kadar zakat adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575% berdasarkan penanggalan masehi. viii. Beban besaran zakat setelah dihitung nilainya dibagi kepada masing-masing pemilik saham, dan atau pada perusahaan rekanan.

Zakat Perusahaan Industri Manufaktur Berbeda dengan perusahaan dagang, pada perusahaan industri manufaktur dalam kegiatan usahanya melibatkan penggunaan bahan baku, alat-alat, perlengkapan dll. Selanjutnya perusahaan ini menjual produk-produknya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu,

penghitungan zakatnya harus memperhatikan aset produksi dan aset perdagangan, yaitu: Aset tetap yang digunakan dalam memproduksi tidak termasuk harta zakat. Bahan baku, aset lancar, piutang, investasi, uang tunai adalah termasuk harta zakat saat sudah mencapai satu tahun (haul). Produk yang telah sempurna berdasarkan nilai pasarnya saat keluar dari pabrik juga termasuk harta zakat. Produk yang dalam proses produksi (belum sempurna) adalah termasuk harta zakat yang nilainya berdasarkan opini ahli sesuai dengan kondisinya saat itu adalah termasuk harta zakat. Zakat tidak wajib pada peralatan penunjang produksi yang digunakan, seperti minyak pelumas dan alat-alat kebersihan. Zakat tidak wajib pada barang yang telah rusak dan tidak bisa dijual. Biayabiaya yang digunakan seperti: biaya penelitian, kajian, percobaan dan yang sejenisnya yang digunakan sebelum memulai proses produksi tidak termasuk harta zakat. Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku. Liabilitas yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta zakat. Nishab zakat setara dengan 85 Gram emas murni. Persentase atau kadar zakat adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575% berdasarkan penanggalan masehi. Beban besaran zakat setelah dihitung nilainya dibagi kepada masing-masing pemilik saham, dan atau pada perusahaan rekanan.

Zakat Perusahaan Properti (developer) Perusahaan properti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan tanah dan atau bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari harta dan bangunan dimaksud. Berdasarkan sifatnya, penghasilan utama jenis perusahaan ini yakni berasal dari jual beli tanah dan/atau bangunan yang telah dibuat. Seperti jenis perusahaan lain, jenis ini juga

wajib dikenakan zakat perusahaan jika telah mencapai nisab dan haulnya. Maka beberapa hal dari ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu: Aset tetap yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan properti tidak termasuk harta zakat. Harta yang dikategorikan sebagai harta zakat adalah bangunan yang telah selesai dikerjakan, bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, bahan baku, piutang dan uang tunai, yang kesemuanya sudah mencapai periode 1 tahun (haul). Unit-unit yang telah selesai dibangun dan belum terjual termasuk harta zakat, dinilai berdasarkan nilai pasarnya saat itu. Unit-unit yang belum selesai dibangun termasuk harta zakat, dinilai berdasarkan nilai saat itu sesuai kondisi saat itu dan berdasarkan atas keterangan ahli. Konstruksi bahan baku, bahan bangunan dan sejenisnya termasuk harta zakat dinilai berdasarkan nilai pasarnya. Zakat tidak wajib pada jaminan penawaran, tender, dan cost pekerjaan karena merupakan harta yang terikat dan tertahan. Termasuk pengurang harta zakat yang menjadi pengurang total harta zakat yaitu: (1) uang muka yang diberikan oleh konsumen yang belum menerima unit properti mereka; (2) utang, wesel bayar, pengeluaran-pengeluaran wajib dan uang yang dikhususkan sebagai cadangan ketika adanya kenaikan harga, dan yang sejenisnya.

Zakat Perusahaan Produksi Pertanian Beberapa hal dari ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu: Tanah yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian bukan harta wajib zakat. Properti yang digunakan dalam kegiatan pertanian baik mesin, peralatan, mobil dan sejenisnya bukan harta wajib zakat karena termasuk dalam kategori aset tetap. Harta yang wajib zakat saat musim panen adalah nilai hasil bumi

yang dinilai sesuai dengan nilai pasar penjualannya. Biaya pengeluaran yang berkaitan dengan lahan pertanian selama musim tanam menjadi pengurang harta zakat. Nishab zakat pertanian dan buah-buahan yaitu 5 ausuq atau setara dengan 653kg atau 50 kilah yang dinilai berdasarkan harga yang berlaku saat zakat dibayarkan. Presentase zakat pertanian dan buah-buahan adalah (a) Jika menggunakan irigasi maka persentasenya adalah 5%. Dan (b) Jika tidak menggunakan irigasi persentasenya adalah 10%.

Zakat Perusahaan Layanan Kesehatan Beberapa hal ketetapan fikih dan pemilahan asset yang perlu diperhatikan untuk jenis perusahaan ini, antaranya yaitu: Aset-aset tetap perusahaan bukan merupakan harta zakat. Peralatan dan keperluan perawatan bukan merupakan harta zakat. Takaran zakat atau *Wi'a al-Zakat* pada perusahaan layanan kesehatan adalah selisih antara pendapatan total dengan pengeluaran tahunan. Nishab zakat rumah sakit adalah setara dengan 85 gram emas murni. Persentase atau kadar zakat adalah 2,5 % berdasarkan penanggalan hijriah, dan 2,575 % berdasarkan penanggalan masehi.

4. Teori Aktor

Memperhatikan uraian tentang mainstream teori-teori pembangunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi rakyat, di mana manusia (individu dan masyarakat) harus menjadi subyek pembangunan. Uji empiris menunjukkan, teori-teori yang berpihak pada peran masyarakat luaslah yang lebih berhasil dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Teori yang semata-mata mengandalkan modal dan sumber daya alam telah usang. Sebaliknya, teori yang

berorientasi pada manusia makin unggul dan cenderung berkembang, salah satunya adalah teori ACTORS.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dilakukan melalui teori ACTORS. Pertama, pembangunan perlu diarahkan pada perubahan struktur. Kedua, pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat guna menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketiga, pembangunan perlu diarahkan pada koordinasi lintas-sektor yang mencakup program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan pembangunan khusus.

Dalam pelaksanaan, ketiga arah itu harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan sistematis tidak dapat saling dipisahkan. Pada akhirnya pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapat bersinergi dengan upaya menanggulangi pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; Ketiga, melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sebagai strategi yang tepat untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini perlu diperkuat dan dimasyarakatkan lewat usaha-usaha nyata.

5. Teori Intervensi Sosial

Dalam rangka menemukan model pemberdayaan masyarakat miskin pada Baitul mal Kota Banda Aceh, maka penelitian ini dihubungkan dengan teori intervensi yang dirumuskan oleh Loewenberg. Teori ini sering digunakan sebagai landasan pijak oleh para peneliti bidang kesejahteraan sosial dalam melakukan kajian-kajian strategis untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat miskin. Teori ini juga ikut menawarkan beberapa strategi dan pendekatan praktis sehingga hasil intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin itu sendiri.


Menurut Loewenberg, intervensi sosial merupakan agenda atau strategi dalam memberikan bantuan kepada orang lain, baik bersifat individu maupun kelompok. Ia menambahkan bahwa pada dasarnya tindakan intervensi ini dilakukan tidak saja kepada *clien* yang membutuhkan bantuan, akan tetapi juga kepada komunitas sosial yang ada di lingkungan *client* itu sendiri, sehingga menimbulkan semangat kebersamaan bagi upaya memulihkan perekonomian masyarakat miskin.²⁰

Bila dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin, maka muatan utama yang dijelaskan dalam teori ini adalah adanya upaya

²⁰ Loewenberg, Frank.M, 1972, *Social Work, Social Welfare and Social intervention*. In Loewenberg, Frank.M, Ralph Dolgoff, *The Practice of Social Interventions : Goals, Roles and Strategies*, Itaca, FE. Peacock Publisher Inc, hlm. 3-12.

melakukan intervensi sosial dalam dua dimensi, yaitu dimensi *clien* di satu sisi dan dimensi lingkungan sosial di sisi lain. Intervensi langsung terhadap *clien* yang merupakan masyarakat miskin agar lebih berdaya dipandang kurang efektif bila tidak diimbangi dengan upaya menggerakkan masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menjawab isu-isu kemiskinan di lingkungannya. Karena itu usaha kolektif koligial sebagaimana yang ditawarkan dalam teori di atas menjadi strategi efektif untuk dilakukan sehingga persoalan ekonomi masyarakat miskin dapat terjawab.

Menurut teori ini, *mustahik zakat* dapat dipandang sebagai *clien* yang membutuhkan bantuan (intervensi) dari orang lain. Sedangkan lingkungan komunitas sosial di lingkungannya merupakan kumpulan para *muzakki* yang memiliki yang siap berinvestasi dalam memberdayakan *clien*. Sedangkan keberadaan Baitu Mal dapat diposisikan sebagai motivator dan mediator yang akan menggerakkan semua aset zakat dan *muzakki* untuk berinvestasi, baik dalam bentuk zakat, infak dan shadakah yang diperuntukkan bagi pemberdayaan para *mustahik*. Karena itu, mekanisme intervensi dapat dipetakan sebagai berikut :



C. Pendekatan dalam Pengembangan Masyarakat.

Keberhasilan pengembangan masyarakat – terutama pengembangan dan kemandirian ekonomi – ikut ditentukan oleh pendekatan yang efektif, tepat dan strategis sehingga persoalan kemiskinan bisa diretas dengan baik. Secara akademik, apapun pendekatan yang digunakan, tentu tidak perlu dipersoalkan, yang penting semua pendekatan itu bermuara pada penguatan masyarakat. Suparjan dan Hempri Suyatno menyebutkan bahwa pendekatan pembangunan dan pengembangan masyarakat harus mengacu prinsip pemberdayaan sehingga mampu mencegah ketergantungan masyarakat pada pihak lain di luar mereka. Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan dan pengembangan masyarakat ke depan perlu mengacu pada pendekatan yang bersifat holistik komprehensif, yaitu pengembangan yang bersifat multi sektoral.²¹

Muhammad Faisal menjelaskan ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam melakukan upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu :

1. Pendekatan *terarah*, yaitu sebuah upaya mengarahkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk mengarahkan program pengembangan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat miskin.
2. Pendekatan *kelompok*, dimana semua *stakeholder* yang terlibat harus menyatukan visi, misi dan persepsi dalam rangka melakukan pemecahan masalah kemiskinan.
3. Pendekatan *pendampingan*, yaitu adanya keterlibatan semua *stakeholder* untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin, baik sebagai inisiator, fasilitator, dinamisator dan komunikator.²²

²¹ Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta, hlm. 13 – 14.

²² Muhammad Faisal, 2020, *Model Pemberdayaan masyarakat Miskin di Perkotaan, Studi pada Rumah Tangga berpenghasilan Rendah di Makassar*, Fakultas Politik Pemerintah, IPDN Sumedang Jawa Barat, hlm. 544.

Selain ketiga pendekatan di atas, Edi Suharto mengutip penjelasan Charles Zastrow yang menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan lain yang digunakan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan *Residual*. Residual merupakan pendekatan konservatif yang bersifat reaktif insidental, artinya layanan sosial baru diberikan ketika melemahnya berbagai lembaga swadaya yang ada dalam masyarakat sehingga berbagai kebutuhan individu tidak lagi terpenuhi dengan baik. Bantuan yang disalurkan lebih bersifat emergensi dan segera dihentikan manakala masyarakat yang bersangkutan sudah mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang mempengaruhinya. Pendekatan ini berprinsip bahwa munculnya berbagai masalah sosial diakibatkan oleh kesalahan individu dan masyarakat itu sendiri sehingga tidak ada yang harus bertanggung jawab selain mereka sendiri.
2. Pendekatan *Institusional*. Pendekatan ini lebih bersifat liberal sehingga berprinsip bahwa pelayanan dan pengembangan sosial merupakan hak yang mesti diterima setiap warga negara. Pendekatan ini menganggap bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan prinsip yang dianut dalam pendekatan residual, pendekatan institusional berpandangan bahwa berbagai permasalahan sosial, termasuk kemiskinan merupakan bentuk dari kesalahan sistem yang mesti ditangani secara sistem pula.
3. Pendekatan *Pengembangan*. Pendekatan ini lahir akibat adanya perseteruan antara kedua pendekatan di atas. Keduanya memiliki titik pandang yang berbeda dalam hal pengembangan masyarakat. Karena itu pendekatan

pengembangan ini dikembangkan sebagai solusi alternatif dalam proses pengembangan sosial.²³

Dari beberapa pendekatan di atas dapat dikemukakan bahwa pendekatan yang tepat menjadi sangat urgen dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat. Pendekatan mana yang dianggap paling efektif tentu sulit untuk ditentukan, sebab semua pendekatan yang ada tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu dan memiliki hubungan korespondensi dengan lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan. Artinya, perbedaan kondisi sosiologis dan antropologis yang dimiliki masyarakat atau suatu komunitas tertentu tentu akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang selama ini dipandang efektif diterapkan dalam masyarakat Eropah belum tentu sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Semua pendekatan yang digunakan tentu memiliki hubungan dengan kepribadian dan karakteristik masyarakat miskin itu sendiri. Bagi masyarakat Aceh yang kental dengan nuansa keagamaan maka pendekatan religious dan sosio kultural dipandang memiliki arti tersendiri bagi proses pengembangan masyarakat miskin.

D. Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan seperangkat upaya yang dilakukan secara bersahaja, sistemik, holistik dan regeneratif. Bersahaja berarti dilakukan secara serius melalui proses perencanaan yang matang. Sistemik adalah terukur sesuai kaedah-kaedah ilmiah dan menyesuaikan diri dengan kebijakan/ kearifan lokal yang ada. Holistik ialah bersifat menyeluruh dengan melibatkan semua *stakeholder* yang ada. Sedangkan regeneratif dimaksudkan adalah dilakukan dan didampingi secara terus menerus hingga terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Upaya ini tentu tidaklah

²³ Edi Suharto, 2006, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 10 – 13.

mudah, sebab banyak sekali tantangan yang dihadapi, termasuk tantangan dalam mencari dan menemukan model pengembangan ekonomi masyarakat ideal yang sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat yang bersangkutan.

Dalam studi pengembangan masyarakat dijumpai beberapa model pengembangan ekonomi masyarakat. Edi Suharto menguraikan pandangan Jack Rothman yang menawarkan 3 (tiga) model pengembangan masyarakat, sebagai berikut :

1. *Model Locality Development.*

Pengembangan masyarakat model ini lebih ditekankan pada upaya menggerakkan potensi sosial yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Model ini memiliki paradigma bahwa para pekerja sosial atau elemen lain yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat merupakan penggerak (dinamisator) yang berusaha membangkitkan semangat dan menggerakkan potensi yang masih terpendam.

2. *Model Social Planning.*

Berbeda dengan model pertama, sosial planning (perencanaan sosial) memosisikan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan layanan. Para pekerja sosial beserta seluruh *stakeholder* memosisikan dirinya sebagai tenaga *expert* yang memiliki kapasitas dalam merancang program pengembangan masyarakat, terutama mereka yang memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi yang spesifik, seumpama kelompok miskin renta, orang cacat, dan lain-lain.

3. *Model Social Action.*

Pendekatan Social Action berpandangan bahwa pada dasarnya masyarakat itu memiliki sumber-sumber potensi untuk dikembangkan sehingga mereka tidak terjerembab dalam masalah sosial seumpama

kemiskinan. Model ini berasumsi bahwa ada keterlibatan struktural dalam proses ketidakberdayaan masyarakat. Mereka miskin karena sengaja dimiskinkan, tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok tertentu yang menguasai politik dan aset-aset ekonomi negara. Berbagai kebijakan yang dicetuskan sering tidak bersifat populis, atau tidak berpihak kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan adanya aksi nyata baik dari *stakeholder* maupun masyarakat itu sendiri untuk bergerak mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang dicita-citakan.²⁴

Ketiga model di atas dapat dijadikan landasan untuk memformulasikan model baru pengembangan ekonomi masyarakat miskin kota di Banda Aceh melalui pendekatan religius dan sosio kultural sehingga persoalan ekonomi bagi masyarakat miskin bisa diretas sehingga mampu memberikan perubahan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat.

E. Studi Literatur.

Studi tentang fenomena kemiskinan ini bukanlah hal baru, akan tetapi sudah pernah dilakukan para peneliti sebelumnya dengan masalah, tujuan dan fokus yang berbeda. Untuk menjaga orisinalitas karya, maka beberapa hasil penelitian lain dalam beberapa tahun terakhir dipandang perlu dipaparkan secara garis garis besar, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian Wahyuni (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “ Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota oleh tim Advokasi Arus Bawah (TAABAH)” di Kota Jogjakarta. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari solusi alternatif pengentasan kemiskinan kota melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal menarik dari penelitian bahwa di antara pola pemberdayaan ekonomi yang dilakukan tim

²⁴ Edi Suharto, 2006, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

TAABAH melalui peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan ketrampilan, pengembangan sektor informal dan membangun jejaring sosial dengan berbagai stakeholder yang terlibat dalam proses pemberdayaan.

2. Penelitian Muhammad Zikri Abadi pada tahun 2017 dengan judul, Model Pengembangan ekonomi Kerakyatan Melalui *Community Based Tourism* (CBT) Perspektif Ekonomi Islam di Kota Malang - Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menemukan model pengembangan ekonomi melalui pendekatan CBT. Muhammad Zikri akhir menjelaskan ada 2 (dua) model pengembangan ekonomi kerakyatan di kota Malang, yaitu *Pertama*, Model Partisipatif Terstruktur, dimanan model ini berusaha mengembangkan ekonomi melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata di kota Malang melalui wadah yang terorganisir hingga program pemberdayaan dapat dilakukan secara baik. *Kedua*, Pendekatan Model Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan (empowering), artinya tidak saja masyarakat miskin yang terlibat dalam proses pengelolaan wisata, akan tetapi juga melibatkan pemerintah kota Malang sebagai pemangku kepentingan bagi upaya pengentasan dkemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Pada tahun 2019, Nia Aditia Rahayu (UIN Raden Intan Lampung) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lampung Tengah”. Di antara hasil penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat miskin memiliki kecenderungan bekerja sekedar memenuhi kebutuhan pangan saja, tanpa berfikir untuk investasi bagi kepentingan pendidikan anak-anak. Pola kerja ini secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh secara positif pada indeks pembangunan manusia. Dalam perspektif ekomoni Islam, disebutkan bahwa angka

kemiskinan akan berpengaruh pada kenaikan indeks pembangunan manusia itu sendiri.

4. Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Faisal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang Jawa Barat pada tahun 2020 dengan judul “ Model Pemberdayaan masyarakat Miskin di Perkotaan : Studi pada Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah di Kota Makassar “. Penelitian ini menggunakan pendekatan terarah, kelompok dan pendekatan pendampingan sebagai upaya mengurai masalah kemiskinan di Kota Makassar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan model Cooperative Social Responsibility (CSR). Penelitian dengan pendekatan dan model ini didebutkan mampu memberikan pencerahan bagi upaya melakukan pemberdayaan masyarakat miskin di Makassar. Meskipun persoalan kemiskinan belum dapat diurai secara tuntas tapi paling tidak telah memberikan support yang positif untuk membangkitkan semangat dan perhatian semua pihak atas persoalan kemiskinan di perkotaan.

Berpijak dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian tentang pengembangan masyarakat Miskin Kota berbasis Aset Zakat. Karena itu penelitian ini dipandang memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya pengembangan ekonomi kaum miskin kota yang berbasis aset zakat. Bagaimanapun juga zakat dengan seluruh asetnya memiliki kekuatan tersendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu pemanfaatan dan pemberdayaan aset zakat yang dikolaborasikan dengan pendekatan *Aset Based Community Development* (ABCD) menjadi solusi alternatif pengembangan ekonomi masyarakat miskin di Kota banda Aceh.

BAB III

Asset Based Comunity Development (ABCD)

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Asset based comunity development (ABCD). Pendekatan berbasis aset adalah perpaduan antara metode bertindak dan cara berpikir tentang pembangunan. Pendekatan ini merupakan pergeseran yang penting sekaligus radikal dari pandangan yang berlaku saat ini tentang pembangunan serta menyentuh setiap aspek dalam cara kita terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan ABCD mengevaluasi bagaimana sumber daya dalam komunitas digunakan dan sumber daya atau aset tambahan apa yang masih bisa dimobilisasi dengan efektif. ABCD mempelajari kapasitas dalam komunitas untuk memimpin diri sendiri atau untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Biasanya evaluasi ABCD akan melihat peningkatan kapasitas komunitas untuk mengorganisir dan memobilisasi sumber daya, peningkatan aksi bersama, keanggotaan yang lebih demokratik dan inklusif, peningkatan motivasi untuk memobilisasi sumber daya.

Penelitian ini memadukan antara muzakki dan mustahik serta menggagas partisipasi dari masyarakat lainnya. Dengan menghadirkan kolaborasi para pihak maka aset yang dimiliki oleh Desa akan terpusat pada tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang menggunakan dana umat bisa terlaksana dan tepat sasaran sesuai dengan amanah sipemberi zakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kecamatan ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu posisinya yang berada di tengah Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat masyarakat miskin kota melebihi angka seribu dibanding dengan daerah lain. Seperti tercantum dalam table dibawah ini;

Table.2
Data Agregat BDT RTS
Kondisi Tingkat Kesejahteraan dari 10%-40% Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
MEURAXA	85	284	210	251	830
JAYA BARU	86	302	192	218	798
BANDA RAYA	116	304	208	174	802
BAITURRAHMAN	186	369	268	247	1,070
LUENG BATA	138	262	168	173	741
KUTA ALAM	127	390	282	286	1,085
KUTA RAJA	122	248	221	200	791
SYIAH KUALA	139	454	272	248	1,113
ULEE KARENG	218	475	266	230	1,189
TOTAL	1,217	3,088	2,087	2,027	8,419

Sumber TKPK 2017 ²⁵

²⁵ TKPK Kota Banda Aceh, *Laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh 2017*, Bappeda Kota Banda Aceh, vol. 5, 2017, <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.9649>.

C. Tehnik Pengumpulan Data Dan Mobilitasi Aset

Di dalam metode ABCD terdapat metode dan alat untuk memobilitasi dan menemukan aset karena. Dalam prinsip ABCD, kemampuan masyarakat untuk menemukan aset, kekuatan, dan potensi yang mereka miliki dipandang mampu menggerakkan dan memotivasi mereka untuk melakukan perubahan sekaligus menjadi pelaku utama perubahan tersebut. ²⁶Berikut adalah metode dan alat dalam metode ABCD:

1. *Appreciative Inquiry*, Secara bahasa *Appreciative Inquiry* terdiri dari kata Ap- preci-ate, (apresiasi):Menghargai, melihat yang paling baik pada seseorang atau dunia sekitar kita; mengakui kekuatan, kesuksesan, dan potensi masa lalu dan masa kini; memahami hal-hal yang memberi hidup (kesehatan, vitalitas, keunggulan) pada sistem yang hidup.

Meningkat dari segi nilai, misalnya tingkat ekonomi telah meningkat nilainya. Sinonim: nilai, hadiah, harga, dan kehormatan; dan kata Inquire (penemuan): mengeksplorasi dan menemukan.

2. *Community Map*, adalah Pendekatan atau cara untuk memperluas akses ke pengetahuan local. *Community map* merupakan visualisasi pengetahuan dan persepsi berbasis masyarakat mendorong pertukaran informasi dan menyetarakan kesempatan bagi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka.

Tujuan dari pemetaan ini sesungguhnya adalah komunitas belajar memahami dan mengidentifikasi kekuatan yang sudah mereka miliki sebagai bagian dari kelompok. Apa yang bisa dilakukan dengan baik

²⁶ Salahudin et al., *Panduan KKN ABCD*.

sekarang dan siapa di antara mereka yang memiliki keterampilan atau sumber daya

3. *Transect* atau Penelusuran Wilayah adalah garis imajiner sepanjang suatu area tertentu untuk menangkap keragaman sebanyak mungkin. Dengan berjalan sepanjang garis itu dan mendokumentasikan hasil pengamatan, penilaian terhadap berbagai aset dan peluang dapat dilakukan. Misalnya, dengan berjalan dari atas bukit ke lembah sungai dan di sisi lain, maka akan mungkin untuk melihat berbagai macam vegetasi alami, penggunaan lahan, jenis tanah, tanaman, kepemilikan lahan, dan lain sebagainya. Penelusuran wilayah dilakukan berbarengan dengan pemetaan komunitas (*community mapping*).
4. Pemetaan Asosiasi dan institusi, Asosiasi merupakan proses interaksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial yang terbentuk karena memenuhi faktor-faktor sebagai berikut : (1) kesadaran akan kondisi yang sama, (2) adanya relasi sosial, (3) dan orientasi pada tujuan yang telah ditentukan.
5. Pemetaan *Individual Asset*, Metode/alat yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan individual asset antara lain kuisisioner, interview dan *focus group discussion*. Manfaat dari Pemetaan Individual Aset antara lain: Membantu membangun landasan untuk memberdayakan masyarakat dan untuk saling ketergantungan dalam masyarakat, Membantu membangun hubungan dengan masyarakat, Membantu warga mengidentifikasi keterampilan dan bakat mereka sendiri
6. *Leaky bucket*, biasa dikenal dengan wadah bocor atau ember bocor merupakan salah satu cara untuk mempermudah masyarakat, komunitas atas warga dalam mengenali, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai bentuk aktivitas atau perputaran keluar dan masuknya

ekonomi lokal komunitas/warga. Lebih singkatnya, *leaky bucket* adalah alat yang berguna untuk mempermudah warga atau komunitas untuk mengenal berbagai perputaran asset ekonomi lokal yang mereka miliki. Hasilnya bisa dijadikan untuk meningkatkan kekuatan secara kolektif dan membangunnya secara bersama.

BAB IV

Baitul Mal Dan Pengelolaan Zakat Di Banda Aceh

A. Gambaran Profil Institusi

Kota Banda Aceh secara geografis terletak di antara 050 16 „15““-050 36“16““ Lintang Utara dan 950 16“15““-950 22“35““ Bujur Timur dengan luas wilayah 61,36 kubik (61,359 Ha) tinggi rata-rata wilayah kota Banda Aceh sekitar 0,80 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Banda Aceh Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan dan Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia Secara administrasi kota Banda Aceh terdiri dari sembilan kecamatan dan 90 gampong (desa).

Kecamatan yang berada di kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.^{1 2} Kecamatan Kuta Alam Secara geografis Kecamatan Kuta Alam berada di wilayah tengah Kota Administrasi Kota Banda Aceh. Kecamatan Kuta Alam terletak diantara 05 56802 Lintang Utara dan 095 33568 Bujur Timur. Kecamatan Kuta Alam terbagi dalam dua kemukiman dan sebelas Gampong dengan batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Kuta Raja menjadi batasan Sebelah Barat, sedangkan topografi permukaan daratan kecamatan ini relatif datar. Ketinggian rata-rata Kecamatan Kuta Alam 0,80 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah kecamatan 1.020, 45 Ha dengan masing-masing luas Gampong yang berbedabeda. Gampong yang terluas di kecamatan Kuta Alam adalah Gampong Lambaro Skep dan Gampong yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Gampong Laksana.

Gampong Beurawe Gampong Beurawe adalah salah satu gampong yang berada di kecamatan Kuta Alam, letak Gampong Beurawe berada di tengah-tengah kota Banda Aceh, dengan batas wilayah, bagian timur berbatasan dengan Gampong Lambuk bagian barat berbatasan dengan Gampong Kuta Alam, bagian utara berbatasan dengan Bandar Baru . Jumlah penduduk Gampong Beurawe adalah 5795 jiwa. Sumber mata pencarian masyarakat Gampong Beurawe meliputi 50 % PNS dan 50% lainnya adalah swasta. Sumber daya alam atau keahlian yang banyak dimiliki adalah sebagai pedagang baik sebagai pedagang berskala kecil maupun sebaliknya.²⁷

Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagaimana Kab/Kota lainnya di provinsi Aceh merujuk kepada Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Qanun tersebut menjelaskan bahwa Baitul Mal berkedudukan di setiap level pemerintahan di Aceh. Mulai dari provinsi hingga di setiap Gampong dalam wilayah pemerintahan Aceh. Keberadaan lembaga ini untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Salah satu kewenangannya diberikan untuk untuk menyusun dan membuat kebijakan terkait harta keagamaan.

Sebagaimana ketentuan bahwa tugas dari Baitul Mal adalah melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pembinaan dan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Tugas-tugas tersebut kemudian dilaporkan secara periodik sebagaimana ketentuan Negara dalam pengelolaan badan Publik.

Dalam pelaksanaannya, laporan-laporan tersebut disampaikan secara terbuka, sebagaimana amanat dari Undang-undang keterbukaan informasi publik. Keberadaan informasi tersebut masih tersimpan dalam bentuk dokumen

²⁷ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Indikator Kesejahteraan Kota Banda Aceh, (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2004,) hal. 8.

di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan alamat Jl. Malem Dagang No. Gp. Keudah, Kec. Kuta Raja Banda Aceh Telp: (0651) 636925. Namun demikian, dokumen tersebut belum diunggah diwebsite resmi Baitul Mal kota <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/>.

Tampilan website baitul mal belum memunculkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)²⁸. Keberadaan PPID sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dalam bentuk informasi, data dan dokumen. Dalam tampilannya harus menyampaikan setiap informasi kepada publik dengan membuat beberapa klasifikasi, yaitu informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan dikecualikan. Informasi tersebut bisa diakses oleh setiap orang yang berkepentingan.

Tampilan website masih sangat umum dengan menyajikan informasi dalam bentuk berita kegiatan, profil lembaga yang mencakup visi dan misi, payung hukum serta panduan dalam mengeluarkan zakat. Tampilan kebawah menyajikan informasi alamat dilengkapi dengan pin *Google Map* serta terdapat tiga *barcode*. Keberadaan kode tersebut untuk memudahkan para *muzakki*/lainnya untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Jika di *scan*, kode tersebut dialihkan ke beberapa *provider fintech (financial technology)*. Hanya dengan sentuhan jari, para pemberi zakat/lainnya bisa melakukan transaksi dengan Baitul Mal.

Berkunjung langsung ke Kantor memiliki ciri khas tersendiri. Terletak disudut persimpangan jalan, berwarna hijau dengan halaman yang tidak luas. Kantor berlantai dua dengan beberapa ruangan kerja. Umumnya, ruangan kerja belum dipartisi sehingga setiap pegawai menguasai satu ruangan penuh. Dilantai dua terdapat ruangan yang biasa digunakan untuk aktifitas rapat-rapat. Berdekatan dengan ruang tersebut terdapat ruangan yang dipakai oleh para

²⁸ Amatan tampilan website <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/> pada tanggal 16 september 2021

komisioner. Para komisioner masih menggunakan ruang bersama dengan fasilitas seadanya.²⁹

Pelayanan publik terkesan sangat manusiawi, terdapat bagian khusus resepsionis disebelah kanan pintu masuk. Dengan senyum dan ramah menanyakan keperluan setiap para pengunjung, kemudian diantarkan kepada para staf tergantung kepentingan dan keperluan. Pelayanan prima sudah diterapkan di kantor ini. Dengan ada meja depan (*frontline*) menunjukkan badan publik yang memiliki integritas dalam bidang pelayanan.

Masih disepertaran pintu utama, terdapat beberapa property yang digunakan untuk kepentingan pelayanan. *X banner* yang bertuliskan donasi mudah beres bekerjasama dengan linkaja serta ATM beras kerjasama dengan mandiri syariah. Linkaja adalah aplikasi uang elektronik (*e-money*) dengan memberikan pelayanan secara digital untuk transaksi apapun. Setiap pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini, termasuk membayar zakat. Sementara ATM beras adalah mesin yang bisa menyediakan beras untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Cara menggunakannya harus dengan kartu yang sudah terdaftar atau dibantu oleh para staf dikantor baitul mal.

B. Terobosan Bitul Mal Kota Banda Aceh


Dalam menjalankan tugas, susunan organisasi Baitul Mal tersusun dari Dewan Pertimbangan Syariah, Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal.³⁰ Badan Baitul Mal terdiri dari beberapa anggota yang dipimpin oleh satu orang ketua. Secara keseluruhan disebut komisioner. Komisioner harus membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Keputusan para komisioner diputuskan secara kolektif kolegial.

²⁹ Amatan lokasi kantor pada tanggal 6 dan 8 september 2021

³⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Susunan ini terdapat perbedaan dengan kepengurusan Baitul Mal sebelumnya yang hanya dipimpin oleh satu orang ketua. Keberadaan lima komisioner menjadikan lembaga ini semakin kuat dalam mengembangkan ide-ide terkini terkait harta agama. Beberapa terobosan dilakukan dengan perkembangan technology. Terobosan tersebut berupa kerjasama dengan LINKAJA, ATM Beras dan Aplikasi Zakat.

1. LINKAJA



Gambar. 1. X-Banner LinkAja di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

LinkAja adalah layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi yang akan membuat transaksi keuangan lebih seru, lebih lancar dan bebas repot.³¹ Dengan menggunakan aplikasi ini setiap orang bisa melakukan banyak transaksi. Pembayaran-pembaruan bisa dilakukan dengan mudah. Begitu juga dengan pengiriman antar Bank bisa dilakukan dengan aplikasi ini. Syaratnya adalah menginstall aplikasi tersebut dalam *Handphone* yang berbasis adroid dan IOS. Kemudian harus mengisi saldo sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saat ini, aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan layanan syariah. Artinya, semakin meyakinkan bagi masyarakat islam dalam melakukan berbagai transaksi.

Disamping mudah dalam melakukan transaksi, Baitul Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi untuk berbagai kalangan dalam menyalurkan harta agama/zakat. Terutama untuk kalangan muda yang kesehariannya akrab dengan berbagai aplikasi *handphone*. Sosialisasi tersebut dilakukan di warung-warung kopi yang ada di Banda Aceh. Tujuannya untuk lebih akrab dan memudahkan para muzakki terutama bagi generasi *milenial*.³²

³¹ <https://www.linkaja.id/tentang>. Diakses tanggal 17 september 2021

³² Wawancara dengan Suria Darma, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 8 September 2021.

2. ATM Beras

Biasanya, ATM digunakan untuk melakukan transaksi tunai keuangan. Berbeda dengan keberadaan ATM didalam kantor Baitul Kota Banda Aceh. ATM tersebut hanya ada di Kantor pemungut zakat/harta agama lainnya milik Kota Banda Aceh, sebutannya ATM Beras. ATM ini berfungsi dalam menyalurkan beras kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Setiap bulan warga mendatangi kantor Baitul Mal untuk mengambil jatah 5 kg beras.



Gambar 2. ATM beras kerjasama Baitul Mal dan Mandiri Syariah serta Bulog Aceh

C. Baitul Mal Gampong Beurawe

Secara Administratif Gampong Beurawe merupakan salah satu Gampong dari sebelas yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Secara geografis, Gampong Beurawe memiliki posisi yang strategis di Kota Banda Aceh karena memiliki akses yang cukup luas dan dapat dicapai dari berbagai tempat di Kota Banda Aceh. Dengan kondisi tersebut maka Gampong ini mudah dijangkau oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan ke Gampong ini. Gampong Beurawe merupakan salah satu Gampong yang heterogen karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis yang ada di Aceh bahkan sebagian merupakan etnis luar Aceh.³³

Gampong Beurawe memiliki luas area 83 Ha yang berbatasan dengan Gampong Bandar Baru disebelah Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamseupung, sementara dibagian Timur dibatasi oleh Gampong Lambhuk dan Bandar Baru. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kuta Alam. Terdapat lima dusun dalam Gampong ini, Dusun meunasah kaye jato, Dusun meunasah dayah, Dusun, meunasah raya, dusun meunasah kota, Dusun meunasah ujung blang.

Setiap gampong memiliki Visi dan misi, begitu juga dengan Gampong Beurawe. Dalam website gampong disebutkan bahwa visi tersebut adalah tewujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, pemerintahan gampong yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan peningkatan kehidupan masyarakat. Sementara ada lima Misi dari

³³ <http://beurawe-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>. Diakses pada tanggal 1 oktober 2021

pemerintahan gampong. Kelima misi tersebut tercantum dalam website Gampong yang mudah diakses oleh semua pihak. Misinya adalah (1) penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan usaha, peningkatan upah/gaji aparatur gampong dan tuha peut, memberikan pelatihan bagi aparatur pemerintahan gampong, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Misi kedua (2) dalam bidang perekonomian, yaitu mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha penambahan pendapatan keluarga. mencari kesempatan atau peluang untuk membuka lapangan kerja baru, mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat usaha mandiri, meningkatkan pendapatan asli gampong dengan pembentukan badan usaha milik gampong dengan unit-unit usahanya, memfasilitasi pemuda dibidang ekonomi agar pemuda dapat mandiri dan mempunyai jiwa usaha

Misi ketiga (3) dalam bidang adat istiadat, kebudayaan dan olah raga, meliputi menggalakkan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat, menggali kembali adat istiadat yang ada di gampong Beurawe, menggerakkan kegiatan kepemudaan dalam bidang olahraga. Keempat (4) dalam bidang hukum, yaitu menyusun reusam gampong sebagai payung hukum bagi masyarakat gampong dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, menyusun reusam gampong sebagai payung hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset gampong, pemerintahan gampong mengusahakan untuk menyelesaikan sengketa secara adat istiadat/ reusam gampong

Terakhir (5) dalam usaha untuk pengembangan sumber daya manusia dan alam, memberikan pendidikan dan ketrampilan bagi ibu-

ibu dan pemuda khususnya serta masyarakat gampong pada umumnya, meningkatkan kegiatan keagamaan dan pendidikan agama bagi anak-anak melalui taman pendidikan anak usia dini dan memanfaatkan sumber alam yang tersedia sebagai mata pencaharian masyarakat.

Gampong Beurawe memiliki misi yang kuat untuk kegiatan perekonomian warga. Terletak sangat strategis untuk lokasi pertokoan dan pusat perbelanjaan modern (mall). Kondisi ini sangat menguntungkan bagi perputaran perekonomian masyarakat gampong tersebut. Para pedagang yang berlokasi di Gampong ini bukan berasal atau berdomisili di Gampong tersebut, namun mereka memiliki tanggungjawab secara moral untuk memberikan bantuan-bantuan untuk warga sekitar lokasi usaha.

Begitu juga dengan potensi zakat. Keberadaan para pedagang menjadi satu hal yang membedakan antara gampong ini dengan lainnya. Setiap hari Jumat mayoritas jamaahnya adalah pelaku usaha dan warga gampong Beurawe. Kondisi ini menimbulkan kesadaran dari para pemberi zakat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama. Karena lokasi usaha, maka sebagian dari mereka memberikan zakat di Baitul Mal Beurawe.³⁴

Keberadaan Baitul Mal Gampong sangat didukung oleh berbagai tokoh masyarakat. Lembaga masyarakat yang berada di dalam pemerintahan gampong seperti Tuha Peut, Teungku Imeum Meunasah tokoh pendidikan, tokoh perempuan serta para pengusaha selalu memberikan dorongan supaya lembaga ini tetap eksis. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah bekerjasama dengan berbagai organisasi yang

³⁴ Wawancara dengan Tgk. Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe pada tanggal 10 september 2021

mengelola dana umat. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan keberadaan kas dalam usaha pengembangan organisasi.

Pengurus Baitul Mal Gampong (BMG) Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, periode 2020-2025 dikukuhkan oleh Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Asqalani. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mesjid Al Furqan Beurawe, pada tanggal 11 oktober 2020. Tgk H Adnan Ali dipercaya sebagai ketua. Beliau sosok yang amanah dan terpercaya. Hal ini sudah dibuktikan dengan beberapa kegiatan, seperti mengurus anak yatim di gampong ini.

Pengukuhan BMG ini untuk mempercepat dan mengatasi laju kemiskinan di Gampong Beurawe. Maka kehadiran BMG menjadi salah satu solusinya yaitu mencari dan menghimpun ZIS untuk dipergunakan semaksimal mungkin bagi para mustahiq. Pengurus terpilih harus mengidentifikasi calon muzakki, Beurawe memiliki potensi perekonomian yang tinggi dari toko, pedagang, pebisnis yang merupakan potensi besar bagi penerimaan ZIS. Dari potensi tersebut perlu melakukan inovasi untuk mencari sumber-sumber pendapatan zakat yang bisa dimanfaatkan bagi penerima manfaat. Kegiatan lainnya adalah melakukan pembinaan-pembinaan kepada BMG ini seperti pembinaan administratif, termasuk pembinaan tata kelola manajemen.

Biasanya, Ketua Baitul Mal Gampong diketuai oleh Imam Gampong, namun berbeda dengan di Beurawe. Tgk H Adnan Ali adalah sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah, banyak program dan kegiatan di Gampong Beurawe yang telah dilaksanakan.

Keberadaan beliau merupakan kepercayaan dari berbagai kalangan masyarakat setempat.³⁵

D. Pengelolaan Aset dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Gampong Beurawe

Pemerintahan Kota Banda Aceh membentuk sebuah Gampong yang berbasis Syari'ah. Gampong Beurawe adalah salah satu percontohan dalam melaksanakan Syari'at Islam. Program dari pembentukan Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, dengan harapan Gampong tersebut menjadi Gampong yang menerapkan aturan Syari'at Islam pada masyarakatnya serta dapat menjadi Gampong percontohan bagi Gampong-Gampong lain yang terdapat di Kota Banda Aceh.

Peraturan walikota Banda Aceh No. 33 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dijadikan sebagai dasar terbentuknya Gampong Beurawe Gampong Syari'ah. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai bidang. Misalnya, dakwah melakukan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam. Pentingnya pembentukan perkampungan Syari'ah sebagai pilot project pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah di Gampong, kebutuhan masyarakat terhadap bimbingan dan pembinaan Syari'at Islam secara menyeluruh dan berkesinambungan. Perkampungan Syari'ah dapat dijadikan sebagai kajian keilmuan tentang pengaruh penerapan Syari'at Islam dalam pembentukan masyarakat yang maju dan sejahtera, serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bersyari'at sebagai syiar dan penguatan jati diri warga kota.

Sebagai gampong percontohan, Beurawe melakukan banyak hal untuk memakmurkan warganya. Tidak hanya mengurus persoalan terkait ibadah,

³⁵ <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/ketua-baitul-mal-kota-kukuhkan-pengurus-bmg-beurawe-4936>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

namun juga melakukan terobosan-terobosan dalam bermuamalah. Keberadaan Baitul Mal gampong sebagai contoh praktik muamalah yang teroganisir dalam asset zakat produktif.

Gampong Beurawe memiliki banyak pengusaha, terutama dalam bidang perdagangan. Tidak hanya pedagang berskala kecil, para pedagang dengan skala besar juga menjadikan Beurawe sebagai lokasi usahanya. Asset ini sangat penting bagi kemakmuran untuk masyarakat kelas bawah. Pengorganisasian asset merupakan langkah awal bagi pengurus Baitul Mal Gampong dalam melakukan pemetaan potensi. Dengan mengetahui potensi maka keberadaan asset dapat dihitung dengan baik.

Harta yang diinvestasikan dalam syirkah dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan salah satu harta wajib zakat. Perlakuan fikih yang perlu diperhatikan sebelum proses menghitung zakat perusahaan adalah perlunya men-declare dan menjelaskan secara rinci kategori asset harta zakat, asset non zakat, dan asset pengurang zakat. *Wi'a al-Zakah* adalah hasil dari total aset harta zakat dikurangi dengan total aset pengurang harta zakat untuk selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat (2,5%). Untuk perusahaan dimana pemilik modal (sahamnya) terdapat muslim dan non muslim. Maka zakat perusahaan wajib dikeluarkan hanya kepada kepemilikan saham yang muslim saja, tatkala sudah mencapai syarat haul dan nishab.³⁶

Mencari keuntungan adalah suatu keniscayaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perusahaan atau badan usaha adalah sebuah bentuk usaha hasil kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha bisnis dengan tujuan mencari profit (keuntungan). Dalam fikih definisi syirkah/perusahaan adalah penyertaan modal, bekerja sama dan/atau berbagi

³⁶ BAZNAZ. Zakat Perusahaan: Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat. 2019

untung dan/atau rugi sesuai dengan kesepakatan bersama. Harta yang diinvestasikan dalam sebuah perusahaan dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan harta wajib zakat. Kewajiban tersebut berdasarkan pada petunjuk dalil-dalil al-Nas (Alquran dan Sunnah) antara lain dalam QS. Al-Taubah ayat 103 yakni perintah mensucikan harta. Dimana pada prinsipnya, harta yang berkembang dan harta yang dikembangkan adalah termasuk kategori objek zakat. Termasuklah, harta yang dikelola dalam sebuah entitas perusahaan dengan berbagai ragam dan jenisnya baik publik maupun non publik adalah tunduk kepada harta wajib zakat yang berarti harus ditunaikan zakatnya.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat perusahaan/ badan usaha berlaku pula hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang sama dengan kewajiban zakat pada perseorangan. Pada era modern seperti sekarang ini perputaran uang didominasi oleh para pelaku bisnis melalui jenis dan model usaha yang beragam. Beberapa perlakuan fikih yang perlu diperhatikan pada saat proses menghitung zakat perusahaan, diantaranya adalah: Harta Shareholder Pada umumnya, aset perusahaan merupakan harta milik dua orang mitra atau lebih yang dikelola oleh satu manajemen. Kondisi demikian dinisbahkan bagi satu harta, karena adanya kesamaan dalam sifat dan kondisi, yakni kesamaan tujuan. Pada prakteknya harta perusahaan harus dilihat secara detail, dari haulnya, nishabnya, persentasenya, profitnya, beban perusahaan dan lain sebagainya. Tatkala telah diketahui dan dirinci hal di atas, maka diketahuilah berapa takaran wajib zakat (wi'a zakat) atau berapa total wajib harta di sebuah perusahaan. Setelahnya wi'a zakat dikalikan dengan kadar zakat 2,5%. Selanjutnya pihak manajemen perusahaan sebagai wali mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi para shareholder untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

Syakhsiyah I'tibariyah Dalam pandangan fikih, sebuah perusahaan (korporasi) diibaratkan sebagai seseorang yang sedang mencari profit/mengembangkan harta (Syakhsiyah I'tibariyah). Maka zakat perusahaan layaknya dihitung sebagai satu kesatuan harta. Setelah itu dibagi dengan jumlah shareholder sesuai dengan saham mereka masing-masing pada modal perusahaan.

Sebelum menentukan besaran zakat, hal yang perlu dilakukan adalah dengan memilah dan merinci aset per aset. Dimana hasilnya adalah akan ada declare atau penjelasan rinci aset, mana yang dikategorikan harta zakat, aset mana yang tidak dikategorikan harta zakat, dan aset mana yang dikategorikan sebagai beban atau pengurang harta zakat. Hasil dari total asset harta zakat dikurangi total aset pengurang harta zakat itulah yang dinamakan takaran zakat atau *Wi'a alZakah* untuk selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat (2,5%).³⁷

Pemetaan Aset zakat di Gampong Beurawe terhadap pelaku bisnis dengan membentuk jaringan modal social. Jaringan tersebut bukan hanya sekedar antara pemberi zakat dan pengelola, namun juga mengajak untuk terlibat lebih jauh dalam aktivitas kemasyarakatan. Pengajian merupakan aktivitas utama yang mempertemukan antara pemberi, penerima serta pengelola zakat.³⁸

Aktivitas lain yang terbentuk adalah sumbangan-sumbangan keagamaan untuk berbagai event dan perayaan hari besar. Para pelaku bisnis dengan senang hati dan sukarela menyumbangkan hartanya untuk kegiatan di

³⁷ idem

³⁸ Wawancara dengan Tgk. Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe pada tanggal 10 september 2021

Gampong Beurawe. Alasan utamanya adalah karena lokasi usaha mereka berada di Gampong tersebut.³⁹

Modal social dengan sumbangan sukarela tersebut terjadi karena ketokohan dari ketua Baitul Mal Gampong Beurawe. Kepercayaan pelaku usaha melihat kiprah Tgk. Adnan Ali yang bergerak dalam membina anak-anak yatim. Anak yatim di Gampong tersebut diperhatikan kondisi kesejahteraannya. Mulai dari pendidikan, memberikan santunan, mainan hingga sepeda.⁴⁰

Pelaku usaha tidak hanya memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Sumbangan boleh dalam bentuk apa saja, barang, mainan nasi kotak atau lainnya yang bisa bermanfaat. Sumbangan-sumbangan ini diantar langsung ke rumah Tgk. Adnan. Pada saat kunjungan lapangan dilakukan, ada satu mobil dari rumah makan ternama yang mengantar sepuluh nasi kotak untuk anak yatim.

Menurut tdk. Adnan, setiap hari jumat rumah makan tersebut mengantar nasi kotak. Kegiatan ini sudah rutin dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Begitu juga dengan sumbangan sukarela, kadang-kadang para penyumbang menyerahkan sumbangannya dimana bertemu dengan Ketua Baitul Mal, di pasar, Masjid atau tempat-tempat lainnya.⁴¹

Disamping melakukan pemetaan asset terhadap muzakki dari kalangan pelaku bisnis, Baitul Mal Gampong Beurawe juga melakukan pendataan terhadap masyarakat kelas menengah dari beragam profesi. Pegawai swasta dan negeri menjadi incaran pengurus. Cara yang dilakukan adalah dengan pendekatan-pendekatan yang lembut. Seperti mengundang para jamaah untuk

³⁹ Wawancara dengan Daud dan Syakbandiah, pelaku usaha di Gampong Beurawe pada tanggal 3 Oktober 2021

⁴⁰ Hasil observasi terdapat anak-anak yatim asal Gampong Beurawe yang tinggal bersama di rumah tdk. Adnan Ali

⁴¹ Wawancara dengan Tgk. Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe pada tanggal 10 september 2021

ikut pengajian dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang mengerti dalam bidang zakat.

Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe memiliki jamaah tetap dari berbagai profesi. Hari minggu setelah shalat subuh dilakukan pengajian-pengajian dengan tema-tema tertentu. Tema terkait zakat menghadirkan tokoh-tokoh seperti Tgk. Armiadi Musa, dosen fikih UIN Ar-Raniry. Dengan melakukan pengajian tematik ini menyadarkan masyarakat yang bermukim di gampong tersebut untuk menyumbang sebagian kecil hartanya untuk kepentingan agama.

Dalam praktiknya, tidak hanya masyarakat gampong Beurawe yang memberikan sumbangan. Hal ini karena jamaah masjid Al-Fuqan bukan hanya penduduk setempat, namun juga masyarakat disekitar Gampong tersebut. Kondisi ini terjadi dengan alasan kepengurusan dan pengelolaan masjid yang tertib dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan berbeda dengan gampong lainnya. Sehingga, jamaah dari berberapa gampong sekitar merasa nyaman dengan masjid Al-Furqan.

Bagi kalangan pekerja, baik swasta maupun negeri turut andil dalam mengeluarkan zakat di Gampong Beurawe. Disamping karena kewajiban agama turut juga dipengaruhi oleh ketokohan Tgk.Adnan.⁴² Menurut Ibnu Saadan, ketua Baitul Mal Gampong Beurawe sering memberikan informasi terkait dengan aktifitas keagamaan, termasuk dengan pembayaran zakat dan santunan anak yatim.

Kemampuan pengelola zakat di Gampong Beurawe tidak hanya pemetaan terhadap potensi zakat yang ada diseputaran Gampong. Namun juga melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi terkait. Dengan adanya kerjasama tersebut Gampong mendapatkan berbagai bantuan untuk

⁴² Wawancara dengan Tgk. Ibnu Saadan, Pegawai yang bermukim di Gampong Beurawe pada tanggal 10 september 2021

kepentingan anak-anak. Kerjasama antar instansi pengumpul zakat memberi keuntungan bagi Baitul Mal Gampong Beurawe. Pada hari besar keagamaan, antar organisasi memberikan barang-barang dalam bentuk souvenir tertentu bagi mitra jaringan.

E. Pemetaan actor pelaksana program pemberdayaan masyarakat berbasis asset zakat Produktif di Gampong Beurawe

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah program yang bertujuan untuk memandirikan mustahik. Pemberian bantuan tidak hanya untuk digunakan saat itu lalu habis, akan tetapi pemberian bantuan berupa modal, ilmu, dan pendampingan agar mustahik dapat berdikari kedepannya. Ibaratnya tidak memberikan ikan, tetapi memberi pancing kepada orang lain agar bisa memancing ikan sendiri.

Tujuan pemberdayaan ekonomi bukan sesederhana memberi modal tetapi bagaimana cara menyelesaikan masalah ekonominya dan masalah sosialnya. Apa yang diberikan Baitul Mal bisa menyelesaikan masalah bukan menambah masalah baru. Apa yang Baitul Mal berikan sudah sesuai dengan kemampuan peserta untuk mengelola dan peserta bisa bertanggung jawab akan apa yang Baitul Mal berikan bukan memberi masalah baru untuk masyarakat tetapi masalah ekonominya selesai. Jika ada mustahiq yang ketergantungan dengan Baitul Mal berarti masalah mustahiq tidak selesai.

Dari program pemberdayaan ekonomi ini didapatkan fakta bahwa penerima manfaat secara suka rela berinfaq dari hasil yang didapatkan. Ini menjadi keinginan lembaga yang berharap mustahiq minimal menjadi munfiq dimasa depannya lima tahun kemudian bisa menjadi muzzaki, tidak harus di Baitul Mal tetapi dimanapun bisa menjadi munfiq maupun muzzaki. Keinginan Baitul Mal selesai masalah ekonominya, selesai masalah sosialnya, penerima manfaat menjadi munfiq dan dimasa depan bisa menjadi muzzaki.

Seperti yang disebutkan oleh Askalani, ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh bahwasanya para mustahik yang menerima bantuan disarankan untuk berinfak.⁴³Upaya ini untuk mengajak masyarakat penerima untuk terbiasa dalam kegiatan membantu antar sesama. Anjuran ini juga penting untuk mengubah mental masyarakat dari penerima bantuan untuk menjadi pemberi.

Ajakan infak ini sebagai langkah awal bagi penerima bantuan dalam usaha kegiatan mandiri. Penerima manfaat program untuk memiliki mindset memberi/muzakki. Mulai dari menginfakan sedikit uang penerima manfaat. Karena hakikatnya sedekah merupakan pertolongan untuk kedua pihak, baik pemberi ataupun yang diberi. Bagi yang diberi sudah jelas bahwa secara ekonomi terbantu, dan bagi yang memberi akan mendapat fadhilah/manfaat sedekah sesuai dengan pedoman dalam Al-Quran dan Hadist.

Dalam mengelola uang masyarakat dan harta agama melibatkan banyak actor. Para actor tersebut berperan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Penyelenggara di level Gampong sangat dipengaruhi oleh ketokohan ketua. Walaupun memiliki tim kerja dengan susunan kepengurusan, dalam pelaksanaannya, Tgk. Adnan Ali cenderung bekerja dengan aksi-aksi personal. Tidak membangun organisasi secara matang dengan konsep birokrasi modern.

Perencanaan, pencatatan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara-cara yang tidak tertib. Administrasi dan pencatatan keuangan menjadi hal yang paling penting untuk didampingi oleh para pihak. Seperti yang disebutkan oleh salah satu narasumber bahwasanya penting untuk membuat pelaporan secara lengkap setiap kegiatan yang dilakukan.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Askalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 8 september 2021

⁴⁴ Wawancara dengan Daud dan Syakbandiah, pelaku usaha di Gampong Beurawe pada tanggal 3 Oktober 2021

F. Pemodelan Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Pentingnya Pemodelan dalam pemberdayaan.

Secara etimologis, model biasa diartikan dengan contoh, acuan, ragam atau pola dari sesuatu yang dibuat atau dihasilkan.⁴⁵ Muhammad fathurroman merumuskan arti model dengan pedoman atau acuan dalam melakukan berbagai kegiatan.⁴⁶ Jadi model dapat dipahami sebagai acuan, patron yang dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas. Dalam kaitannya dengan bahasan ini, maka model dapat dimaknai dengan acuan yang merujuk kepada identitas dan kepribadian seseorang dalam melakukan akitivitas, sekaligus menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukan aktivitas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemberdayaan dalam paradigma baru.

Pemberdayaan masyarakat menurut paradigma baru adalah menggerakkan kemandirian sosial yang didasarkan pada sisi kerjasama lembaga-lembaga dengan masyarakat. Posisi lembaga – dalam hal ini Baitul Mal – adalah sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat menuju kemandirian. Penyediaan modal baik dalam bentuk pendanaan maupun ketrampilan menjadi sasaran strategis dalam proses pemberdayaan. Hal ini berbeda dengan paradigma lama yang lebih berorientasi pada pemberdayaan yang bersifat sentralistik dengan mengedepankan pola subsidi dimana masyarakat diposisikan sebagai penerima manfaat yang selalu bergantung kepada pemerintah.

Bila dihubungkan dengan Baitul Mal maka posisi lembaga ini menjadi motivator dan dinamisator dalam menggerakkan berbagai potensi yang ada menuju masyarakat yang mandiri. Upaya yang dilakukan baitul Mal lebih

⁴⁵ Departemen Pendidikan nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 751.

⁴⁶ Muhammad Fathurroman, 2015, *Model-Model Pembelajaran Inovatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm.29.

berorientasi pada sistem *bottom-up* yang mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, Baitul mal perlu merumuskan model tertentu sebagai strategi pencapaian program kerja. Model pencapaian kinerja dapat saja dituangkan dalam strategi pencapaian program dan dapat juga diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang ditampilkan para petugas dengan kepribadian yang simpatik.

Pemodelan dan strategi pencapaian merupakan bagian dari rancangan pencapaian program kerja setiap lembaga. Kesuksesan setiap lembaga dalam menjalankan programnya ikut ditentukan oleh ketepatan dalam menggunakan model yang efektif. Model yang efektif dipandang akan dapat mempermudah aktor dalam menjalankan program yang telah dirumuskan lembaga. Di sisi lain pemodelan juga mampu membangun tingkat kepercayaan (trust) publik terhadap lembaga. Di sinilah letak pentingnya pemodelan dalam proses pencapaian kinerja lembaga.

Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebutkan, pihaknya sedang terus mencari dan menyesuaikan berbagai strategi dan model kerja yang efektif baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang merupakan sasaran pendapatan zakat maupun dalam proses penyaluran zakat yang tepat sasaran. Kesuksesan pengelolaan zakat ikut dipengaruhi oleh identitas dan kepribadian para pengurus Baitul Mal itu sendiri yang penuh simpatik. Bila para pekerja mampu memberikan uswah yang baik maka ini dapat bermakna telah memberikan contoh dan model keteladanan yang bisa melahirkan kepercayaan muzakki kepada lembaga ini. Di sisi lain lembagaini juga memerlukan dukungan orang lain dari berbagai latar belakang dan profesi. Kami yakin bahwa dengan keikutsertaan semua elemen yang ada akan

memudahkan kerja Baitu mal dalam meningkatkan pendapatan zakat sehingga ikut berpengaruh pada tingkat pendistribusian yang meningkat pula.⁴⁷

Menurut ibu Syahbandi, dalam menyukseskan suatu program tertentu diperlukan adanya model yang mampu mendorong semangat orang lain untuk mengikutinya. Untuk proses pengumpulan zakat diperlukan adanya kepercayaan semua pihak kepada Baitul Mal. Demikian juga dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, maka profil seseorang dipastikan bisa menjadi model atau panutan bagi orang lain, khususnya muzakki, sehingga terdorong dalam menyalurkan zakatnya. Ia menambahkan bahwa profil dan kepribadian tgg Adnan patut diapresiasi karena telah mampu menjadi pribadi yang terpercaya di kalangan para muzakki. Kesuksesan dalam menjalin kerjasama dengan para pihak bisa menjadi modal sekaligus model dalam membangun kepercayaan masyarakat (*Muzakki*).⁴⁸

Data di atas menunjukkan bahwa pemodelan dalam menjalankan setiap program memegang peranan penting, khususnya bagi kesuksesan program lembaga itu sendiri. Kehadiran suatu model dalam sebuah organisasi, khususnya Baitul mal, diyakini dapat mempengaruhi keberadaan institusi itu dalam menarik minat *muzakki* untuk bersedia menyalurkan zakatnya kepada institusi Baitul Mal. Besarnya tingkat kepercayaan calon *muzakki* akan memberikan nuansa positif bagi pendapatan zakat di Baitul Mal sehingga akan berpengaruh pula secara langsung pada besarnya angka pemberdayaan yang bisa dilakukan.

b. Model Pemberdayaan.

Untuk lebih jelasnya tentang pemodelan yang dilakukan Baitul Mal, baik di tingkat Kabupaten/ Kota dan baitul Mal Gampong, maka dapat

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Asqalani, Ketua Komisaris Baitul Mal Kota Banda Aceh, tanggal 7 September 2021.

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Syahbandi, salah seorang muzakki di baitul Mal Gampong Beurawe, 29 september 2021.

dijabarkan beberapa perkembangan yang dicapai oleh institusi Baitul Mal sebagai berikut :

1. *Model Pemberdayaan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.*

Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang memerlukan perhatian dan sentuhan dari semua pihak, khususnya Baitul mall yang secara khusus telah diberikan kewenangan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang dikumpulkannya. Bagaimanapun juga, di antara tujuan diwajibkannya mengeluarkan zakat di kalangan orang yang mampu adalah sebagai media membagi rasa dengan orang miskin. Kewajiban ini diberikan agar tidak menimbulkan jarak sosial atau gap antara orang kaya dengan miskin.

Prinsip saling membantu sudah sejak lama disuarakan pihak Baitul Mal dengan harapan akan terjadi perubahan keadaan perekonomian masyarakat, khususnya di kalangan para *mustahik Zakat*. Karena itu, penyaluran zakat tidak selalu bersifat konsumtif, akan tetapi juga berorientasi produktif. Pendistribusian zakat konsumtif lebih bersifat penanganan masalah sosial jangka pendek. Sedangkan penyaluran zakat produktif lebih berorientasi pada penanganan masalah sosial jangka panjang, yaitu membangun kemandirian ekonomi masyarakat (*Mustahik*).

Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif menunjukkan bahwa syariat Islam sudah lama menunjukkan adanya model penyelesaian masalah perekonomian rakyat miskin. Pada prinsipnya Islam tidak menginginkan pemeluknya hidup dalam kemiskinan, namun Islam juga mengakui kemiskinan itu merupakan bagian dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat manapun di dunia ini. Karena itu Islam menawarkan kewajiban membayar zakat bagi orang kaya sebagai solusi alternatif pemecahan persoalan kemiskinan dalam kehidupan sosial.

Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada *asnaf mustahik* serta menangani dan memberdayakan masyarakat miskin memiliki peran yang sangat strategis sehingga persoalan kemiskinan masyarakat dapat dicarikan solusi yang tepat dan bersahaja. Penyelesaian masalah kemiskinan ini tidak berarti merubah masyarakat miskin menjadi masyarakat kaya. Merubah posisi *mustahik* menjadi *muzakki* tidaklah mudah, namun memerlukan proses, strategi dan waktu yang lama. Karena itu usaha ini harus terus menerus diupayakan setidaknya mampu meningkatkan pendapatan mereka melalui berbagai usaha mandiri sehingga tidak selamanya menjadi *mustahik*.

Ketua Komisaris Baitul Mal kota Banda Aceh menyebutkan bahwa merubah keadaan ekonomi para *mustahik zakat* melalui penyaluran zakat produktif sudah saatnya dilakukan sehingga zakat itu benar-benar bersifat fungsional bagi kaum *mustadh'afin*. Namun cita-cita mulia bila tidak diiringi dengan semangat kerja keras, menjalin kerjasama dengan semua pihak, menyusun strategi dan model kerja yang baik, biasanya akan munuai kegagalan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa merubah keadaan para *mustahik* menjadi *muzakki* atau paling tidak menjadi *mustahik* yang gemar *berinfaq* bukanlah pekerjaan mudah. Namun sesulit apapun tantangan yang dihadapi, upaya memperbaiki dan memberdayakan ekonomi para *mustahik* harus terus diupayakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.⁴⁹

Kesuksesan merubah suatu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik tentu memerlukan terobosan-terobosan yang memungkinkan lahirnya model penguatan masyarakat yang efektif dan sinergis menuju kemandirian. Kepala Bidang informasi Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa terdapat

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Asqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, tanggal 7 September 2021.

beberapa terobosan yang sedang dan akan terus dilakukan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Ia menjelaskan beberapa terobosan yang telah dilakukan pihak Baitul Mal, di antaranya menyiapkan perangkat lunak seperti membuka web dan menyediakan menu zakat online dalam rangka memudahkan pencapaian kinerja lembaga dan membuka akses bagi *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya dengan mudah. Ia menambahkan bahwa para *Mustahik Zakat* juga diberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya melalui ATM Beras. Kebijakan ini diawali dengan adanya kerjasama Baitul Mal dengan pihak bank, sehingga mereka telah menyiapkan fasilitas ATM ini untuk para *Mustahik*.⁵⁰

Penyaluran zakat melalui ATM beras ini telah memberikan kemudahan tersendiri bagi semua pihak, baik Baitul Mal maupun *Mustahik* dalam mendapatkan haknya. Untuk mendapatkan haknya para *mustahik* cukup menunjukkan kartu ATM berasnya kepada petugas, maka ia akan dilayani dengan baik.⁵¹

Selain itu, Baitul mal juga membuat pelatihan (*life skill*) bagi para *Mustahik Zakat* bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh. Pelatihan ini bertujuan untuk membina kemandirian ekonomi *Mustahik*. Pelatihan ini memerlukan tempat dan fasilitas terkait yang tidak dimiliki oleh Baitul Mal, karena itu kita membangun kerjasama dengan pihak Balai Latihan Kerja (BLK) karena mereka selain memiliki fasilitas tempat, juga memiliki peralatan-peralatan latihan yang dibutuhkan, serta memiliki tenaga pelatih profesional

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muslim, Kasi informasi pada Baitul Mal Banda Aceh, 7 September 2021.

⁵¹ Hasil Pengamatan yang dilakukan di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, tanggal 7 september 2021. Dalam pengamatan ini ditemukan ada seorang *mustahik* yang datang secara khusus ke sekretariat Baitul Mal untuk mengambil beras. Untuk tujuan tersebut ia dilayani dengan baik oleh petugas yang ditunjuk.

dalam bidangnya masing-masing. Di sinilahlah letaknya peran strategis kerjasama yang dibangun Baitul dengan semua pihak terkait.⁵²

Pandangan serupa ikut diperkuat oleh 2 (dua) orang anggota Komisararis lainnya yang menyebutkan bahwa pelatihan *Life Skill* ini meliputi beberapa kegiatan, antara lain kursus menjahit yang diikuti oleh para wanita, Service AC, teknik kelistrikan dan otomotif/ perbengkelan yang diperuntukkan bagi laki-laki. Keduanya berpandangan bahwa pelatihan yang diberikan itu paling tidak mampu menjadi solusi alternatif untuk menjawab persoalan ketidakberdayaan ekonomi para *mustahik zakat* dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.⁵³

Hal senada diakui oleh Kepala Baitul Mal sendiri yang menyatakan bahwa peserta pelatihan program *Life Skill* yang melibatkan stakeholder (BLK) ini direkrut dari *Gampong-Gampong* yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh melalui Keuchik. Peserta yang direkrut diutamakan yang memiliki minat dalam bidang tertentu sehingga memudahkan pelaksanaan pelatihan. Setelah pelatihan selesai, kepada mereka diberikan modal usaha dalam bentuk fasilitas - tidak dalam bentuk uang - seperti mesin jahit, perlengkapan service mekanik dan lain-lain sesuai bidangnya. Pelatih merupakan tenaga expert yang disiapkan oleh stakeholder yaitu BLK dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di BLK itu sendiri. Sedangkan Baitul Mall menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan anggaran yang diperlukan.⁵⁴

Penjelasan ketua Baitul Mal di atas juga disampaikan dalam Website yang menyebutkan adanya informasi terbaru tentang peserta pelatihan ketrampilan. Disebutkan bahwa terdapat 36 orang pemuda kurang mampu yang sedang dipersiapkan untuk mengikuti Pelatihan ketrampilan di BLK. Menurut

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Dharma, Anggota Komisararis Baitul Mal Kota Banda Aceh, tanggal 7 September 2021.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Abdul Munir dan Ibu Aisyah M.Ali, Anggota Komisararis Baitul Mal Kota Banda Aceh, tanggal 7 September 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan Ketua Baitul Mal, Asqalani, 7 September 2021.

Asqalani, program ini merupakan bagian dari penyaluran zakat produktif yang dilakukan setiap tahun. Untuk tahun 2021 ini pelatihan ketrampilan difokuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu : (1) ketrampilan Menjahit; (2) montir sepeda motor; dan (3) instalasi listrik.⁵⁵

Selain melatih ketrampilan kerja *Mustahik* dalam dunia usaha, Baitul Mal juga memberikan bantuan fasilitas usaha kepada tukang becak. Selama ini telah diberikan bantuan modal berupa becak mesin kepada beberapa orang, namun tidak dijelaskan data kongkritnya tentang jumlah mustahik yang telah diberikan bantuan. Menurutnya, bantuan ini mengalami kendala tersendiri karena para penerima bantuan umumnya tidak lagi menjalin komunikasi dengan pihak Baitul Mal. Ketika ditelusuri ditemukan fakta bahwa fasilitas becak yang pernah diberikan sebagai modal usaha sudah tidak ada lagi dengan beragam alasan. Di antaranya dinyatakan sudah dijual untuk keperluan tertentu dan ada juga yang mengaku becaknya hilang. Atas alasan ini akhirnya Baitul Mal menghentikan bantuan khususnya pengadaan becak mesin⁵⁶

Beberapa data di atas menunjukkan adanya seperangkat upaya yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk mewujudkan masyarakat (*Mustahik zakat*) yang mandiri. Meskipun belum semuanya sudah dapat dikatakan berhasil dengan baik, namun ditemukan adanya program-program menarik yang dikembangkan Baitul Mal dalam rangka menarik minat *Muzakki* untuk menyalurkan kewajiban zakatnya melalui Baitul Mal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal. Termasuk di dalamnya adalah para *muzakki Milenial* yang bergerak dalam berbagai dunia usaha di wilayah Kota Banda Aceh.⁵⁷

⁵⁵ Studi Dokumentasi melalui Website Baitul Mal Kota Banda Aceh.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Asqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, 7 September 2021.

⁵⁷ Dokumen Baitul Mal yang diunggah melalui W eb Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Munculnya para *Muzakki Milenial* ini menjadi fenomena menarik di Banda Aceh. Baitul Mal sendiri ikut memantau munculnya berbagai gerakan bisnis kreatif yang cukup menjanjikan di kalangan generasi milenial ini, seperti youtuber, videografer, disign grafis, dan lain-lain. Aktivitas enterpreneur ini setidaknya telah membuka harapan baru dalam bidang lapangan kerja kalangan generasi milenial yang selama ini cenderung telah menimbulkan kekuatiran akan masa depan mereka. Melalui berbagai pendekatan, Baitul Mal mencoba membangun komunikasi dan kerjasama dengan para pelaku ekonomi kreatif ini untuk mendapatkan sumber zakat yang akan dimanfaatkan bagi kepentingan Mustahik, baik untuk saluran konsumtif maupun sasaran produktif.

Upaya memperkuat kerjasama dengan berbagai stakeholder sebagaimana telah dan sedang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh ini nampak terus semakin diperkuat sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap Baitul Mal semakin terbangun dengan baik. Kepercayaan masyarakat atas kinerja Baitul Mal menjadi modal utama dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kerjasama juga merupakan sasaran strategis dalam rangka meningkatkan perolehan zakat, karena semakin besar pendapatan zakat maka semakin besar pula peluang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Karena itu Baitul Mal harus tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan *Muzakki* melalui berbagai terobosan dan kegiatan yang bersifat mengajak dan memberikan kesadaran akan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga baitul mal.

Bila dikaitkan antara usaha yang dilakukan Baitul Mal saat ini dengan model pemberdayaan masyarakat miskin sebagaimana disebutkan dalam bagian teoritis di atas, maka Baitul Mal telah membangun kerjasama yang bersifat kolaboratif profesional, yaitu bekerjasama dengan berbagai bidang (instansi) yang ada. Kerjasama ini dilakukan dengan memberikan dukungan

penuh sesuai pembedangan (profesi) yang ditekuni masing-masing dalam rangka membina masyarakat miskin. Karena itu, *Professional Collaborative* yang sedang dijalankan Baitul Mal Kota Banda Aceh saat ini menjadi model ideal setidaknya dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada mustahik di Kota Banda Aceh.

Model Kolaborasi profesional ini merupakan manifestasi dari Teori ACTORS (Authorities, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, dan Sport) yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay. Dalam perspektif teori ini, upaya pemberdayaan masyarakat mesti dilakukan dengan memiliki kewenangan yang memadai. Kewenangan ini didapatkan dengan memegang posisi strategis dalam setiap lembaga. Melalui institusi para aktor pemberdayaan akan memiliki kepercayaan diri yang kuat dan profesionalisme yang tinggi sehingga memiliki tanggung jawab yang besar dan memperoleh tingkat kepercayaan publik yang besar untuk melakukan proses pemberdayaan.

Secara pemodelan, maka Baitul Mal cenderung mengikuti model yang ditawarkan Jack Rothman yaitu dengan menggerakkan berbagai potensi dan aset yang ada dalam masyarakat untuk proses pemberdayaan (*Locally Development*). Model ini diperkuat dengan *social Planning Development* dengan memposisikan masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan yang dilakukan melalui proses pelatihan ketrampilan dan pemberian modal usaha. Selain itu Baitul juga menggerakkan para *stakeholder* untuk menggerakkan masyarakat secara bersama-sama sesuai bidang bidang dan profesi yang dimilikinya (*Social Action*) menuju kemandirian.

2. Model Pemberdayaan pada Baitul Mal Gampong (BMG).

Secara umum, tidak semua *gampong* dalam wilayah Kota Banda Aceh telah memiliki Baitul Mal Gampong (BMG), meskipun sebagian besar dari jumlah *gampong* yang ada sudah dibentuk. Dari sejumlah Baitul Mal Gampong yang sudah dibentuk, ternyata belum semuanya telah berjalan efektif. Masih banyak Baitul Mal *gampong* yang masih perlu pembenahan dari Baitul Mal Kota agar dapat berjalan efektif. Dari penelusuran yang dilakukan diperoleh informasi hanya 2 (dua) Baitul Mal Gampong yang sudah mulai berjalan, meskipun belum maksimal, yaitu BMG Beurawe Kecamatan Kuta Alam dan BMG Lamlagang Kecamatan Banda Raya. Dilihat dari aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat, *Gampong Beurawe* kelihatan lebih kreatif dalam menjalankan program pengumpuluan dan penyaluran zakat.

Atas alasan di atas, maka Baitul Mal Gampong Beurawe ditetapkan sebagai objek pengumpulan data tentang model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui aset zakat ini. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa penetapan Baitul Mal Gampong Beurawe ini dilandaskan pada informasi yang didapatkan dari beberapa sumber, termasuk dari Ketua Baitu Mal Kota Banda Aceh dan salah seorang staf lapangan⁵⁸ yang menyebutkan bahwa di antara Baitul Mal Gampong yang telah dibentuk dalam wilayah Kota Banda Aceh, hanya Baitul Mal *gampong Beurawe* yang sudah mulai berkembang dan mulai melakukan intervensi-intervensi kecil terhadap pengembangan masyarakat.

Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe, Tgk Adnan Ali mengakui bahwa benar ia diamanahkan untuk menghidupkan Baitul Mal Gampong ini. Karena itu ia menyadari betapa beratnya tugas yang harus diemban untuk menghidupkan Baitul Mal Gampong ini di sela-sela kesibukannya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama. Namun

⁵⁸ Pengakuan ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Bapak Asqalani, S.Th, MH. dan Fani Masyithah, staf lapangan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, 7 September 2021.

mengingat amanah ini telah diembangkannya, maka ia harus memberikan yang terbaik bagi pengembangan Baitul Mal Gampong sesuai kemampuan yang ia miliki. Atas dasar amanah inilah Adnan mulai menginventarisir sejumlah aset zakat yang ada di Gampong untuk dikembangkan lebih produktif di masa-masa mendatang.⁵⁹

Terkait dengan model pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Gampong Beurawe, Tgk Adnan Ali mengakui belum memiliki model dan strategi khusus yang akan dijalankan. Namun beberapa kebijakan yang telah dilakukan pengurus sebelumnya akan diteruskan sejauh itu mengandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Khusus untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat ia berencana akan memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber dan aset zakat yang sudah ada, seperti pemanfaatan tanah wakaf dan lain-lain sehingga persoalan kemiskinan bisa diantisipasi dengan baik.

Selama ini program pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul mal Gampong Beurawe lebih terfokus pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) ke depan melalui program beasiswa. Menurutnya, pemberian modal usaha memang baik untuk dilakukan, akan tetapi bila tidak hati-hati maka akan berpeluang gagal karena tidak semua masyarakat (*mustahik*) itu jujur dan amanah. Baitul Mal Kota sendiri pernah memberikan modal usaha kepada tukang becak, namun faktanya tidak satupun di antara mereka yang sukses, bahkan sejumlah aset yang disumbangkan juga ikut hilang.

Pengalaman itu membuat dirinya lebih memikirkan pemberian bantuan kepada anak yatim yang tidak mampu membiayai pendidikannya melalui program pemberian beasiswa. Adnan juga menerangkan bahwa anak-anak yatim dan piatu itu merupakan aset bangsa ke depan yang harus diperhatikan dengan serius. Sebab bila tidak, ada kemungkinan mereka akan dimanfaatkan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 8 September 2021.

orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan sesaat mereka, bahkan di masa depan mereka juga bisa saja memusuhi kita. Ia mengakui bahwa untuk saat ini biarlah Baitul Mal Beurawe memfokuskan diri pada pemberdayaan aset agama dan bangsa, berupa peningkatan pendidikan bagi anak yatim dan kurang mampu.⁶⁰

Terkait dengan aset zakat yang dimiliki Gampong Beurawe, Adnan menyebutkan terdapat beberapa aset tanah waqaf milik Gampong yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka penguatan zakat produktif sehingga mampu memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Mengingat masa kepemimpinannya yang baru saja menjabat sebagai ketua BMG, maka pengelolaan aset tanah ini baru dimulai pada tahap inventarisir aset. Artinya belum melakukan intervensi-intervensi yang mengacu pada penguatan ekonomi masyarakat Miskin. Ia mengakui bahwa meskipun saat ini belum ada intervensi terkait penguatan ekonomi masyarakat, namun pengoptimalisasian aset zakat ini menjadi bagian dari program kerja yang akan dilakukan ke depan.⁶¹

Upaya yang telah dan sedang dilakukan saat ini adalah melanjutkan program kepengurusan sebelumnya, yaitu menggerakkan zakat konsumtif dari berbagai sumber yang tersedia, baik dari hasil aset gampong, zakat individu yang diserahkan oleh warga masyarakat Beurawe maupun zakat usaha yang diberikan individu yang membuka usaha bisnisnya di wilayah Gampong Beurawe. Ia mengakui bahwa selama ini para pengusaha/ pedagang baik yang berdomisili di Gampong Beurawe maupun pengusaha yang menetap di Gampong lain banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke Baitul Mal Gampong Beurawe karena mereka tidak mengenal pengurus Baitul Mal

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Tgk Adnan Ali tanggal 29 September di Masjid Al-Furqan Beurawe.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Tgk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 8 September 2021.

Gampong. Atas alasan inilah sebagian mereka membayarkan zakatnya ke Gampong asalnya atau ke Gampong lain di kawasan Kota Banda Aceh atau Aceh Besar.⁶²

Mencermati fenomena ini, maka tidak lama setelah menjabat ketua BMG, Adnan mencoba membangun komunikasi secara langsung dan bersifat persuasif dengan semua pihak, baik dengan warga masyarakat Beurawe sendiri maupun dengan pedagang dari gampong lain yang membuka unit usahanya dalam wilayah hukum Gampong Beurawe. Komunikasi yang dibangun ini telah memberikan dampak positif bagi pengembangan Baitul Mal itu sendiri. Ia mengakui bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) tahun ia menjabat telah mampu memberikan perubahan terhadap dana zakat yang dikelolanya. Ia juga menyebutkan jumlah dana zakat yang terkumpul dari berbagai sumber selama ini berkisar antara Rp.25.000.000 sampai Rp.30.000.000/ tahun.

Namun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir ini jumlah dana zakat yang terkumpul dari berbagai sumber sudah mencapai angka Rp.200.000.000 (dua ratus juta). Hal ini belum lagi bersumber dari aset tanah waqaf gampong yang belum dikelola dengan baik. Dana zakat yang telah terkumpul ini telah disalurkan kepada para Mustahik, meskipun sebagian besarnya masih bersifat zakat konsumtif. Namun di sisi lain ia juga menyisihkan dana zakat ini untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim yang orang tuanya termasuk *mustahik zakat* (orang miskin). Saat ini terdapat 10 (sepuluh) orang anak yatim - miskin yang disantuni beasiswa pendidikannya dengan dana zakat sebanyak Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu)/ bulan. Sedangkan 20 (dua puluh) orang anak lainnya juga disantuni secara insidental (non rutin) dengan

⁶² Hasil Wawancara dengan Tgk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 8 September 2021.

menggunakan dana infaq dan sadaqah (bukan dana zakat) dengan jumlah yang bervariasi.⁶³

Ibnu Sa'dan menyebutkan, pengelolaan Baitul Mal Gampong Beurawe secara fungsional sudah berjalan dengan baik meskipun cenderung mengandalkan ketokohan ketua, sebab kebanyakan pengurus lainnya tampak pasif menjalankan perannya. Ia menambahkan bahwa terkadang banyaknya pengurus tidak menjamin lancarnya program kerja lembaga. Buktinya, Baitul Mal Gampong ini bisa berjalan efektif hanya dengan peran tdk Adnan Ali sebagai ketuanya. Secara manajemen terkesan bahwa pengelolaan Baitul Mal Gampong ini cenderung kurang profesional karena kurang melibatkan anggota dalam menjalankan program. Namun bila dilihat dari segi kesuksesan menjalankan program, maka ketokohan pimpinan - tdk Adnan Ali - telah mampu menggerakkan para *muzakki* baik di Gampong Beurawe maupun gampong lain untuk menyalurkan zakatnya ke Baitul Beurawe. Hal ini tentu patut diberikan apresiasi. Bahkan sejauh pengetahuan saya, beliau hampir tidak pernah menjemput zakat dari *muzakki*, akan tetapi mereka sendiri yang menemukan Tdk Adnan untuk meyerahkan zakatnya.⁶⁴

Selain itu, ditemukan fenomena menarik di kalangan *muzakki* yang berdomisili di luar Gampong Beurawe yaitu bapak M.Daud, penduduk Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng yang menjadi *Muzakki* di Beurawe. Menurutnya, selain menyalurkan zakat di tempat domisilinya, ia juga ikut menyalurkan sebagian zakatnya di Baitul Mal Beurawe. Tindakan ini dilakukan dengan 2 (dua) alasan, yaitu : (1) karena ia membuka usahanya (meubel Jepara) dalam wilayah gampong Beurawe sehingga mengharuskan dirinya menyalurkan zakat di tempat ia berusaha, dan (2) karena melihat profil tdk

⁶³ Hasil Wawancara dengan Tdk Adnan Ali, Ketua Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 8 September 2021.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Tdk Ibnu Sa'dan, Muzakki, Gampong Beurawe, 1 Oktober 2021.

Adnan Ali sebagai sosok yang jujur dan amanah. Karena itu ia mengantarkan sendiri zakatnya untuk dikelola pihak Baitu Mal gampong. Ia menambahkan bahwa tidak mudah menemukan orang-orang jujur dan amanah di tengah kehidupan yang cenderung materialistik ini. Kita juga berharap Tgk Adnan bisa terus menjadi panutan bagi kita semua.⁶⁵

Ibu Syahbandi menyebutkan Tgk Adnan "*cukop bereh*" (sangat baik) dalam menghidupkan Baitul Mal Gampong. Selama ini ia memfokuskan penyaluran zakat untuk pemberdayaan anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan program pemberdayaan lain masih belum berkembang. Ia menambahkan bahwa pada kepemimpinan sebelumnya, yaitu masa Bapak Salahuddin Hanan sudah pernah dilakukan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat nelayan, namun dengan tidak merincikan alasannya ia terkesan seperti program ini kurang berjalan dengan baik. Sebenarnya, saya juga sependapat dengan pemikiran dan kebijakan Tgk Adnan yang mengutamakan pemberdayaan sektor pendidikan bagi anak yatim dan keluarga tidak mampu. Sebab bagaimanapun juga mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana anak-anak lainnya. Mungkin alasan inilah yang mendorong Tgk Adnan memilih cara lain untuk memberdayakan masyarakat.⁶⁶

Berpijak dari data di atas dapat dipahami bahwa aspek ketokohan dan keteladanan bisa menjadi media sekaligus model dalam membangkitkan kepercayaan publik terhadap Baitul Mal. Bahkan ditemukan fakta disaat proses pengumpulan data berlangsung tiba-tiba datang seorang pengusaha yang menyerahkan bantuan berupa nasi kotak yang diperuntukkan bagi anak-anak

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M.Daud Jepara, Muzakki dari gampong Lambhuk, tanggal 1 oktober 2021.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Syahbandi (kak Bandi), salah seorang Muzakki gampong Beurawe yang memiliki usaha/ pemilik Klinik Bungong Seulanga, Jambo Tape, 30 September 2021.

yatim di Beurawe. Ia juga mengakui menyalurkan kewajiban zakatnya melalui Tgk Adan untuk disalurkan kepada orang yang tepat.⁶⁷

Setelah dievaluasi dan dianalisis terhadap data yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung, terutama terkait dengan terjadinya peningkatan jumlah dana zakat dalam waktu setahun terakhir ini, ditemukan adanya data yang menunjukkan adanya korelasi antara sikap dan kepribadian personal antara ketua BMG dengan para *muzakki*. Para muzakki yang membuka unit usahanya di Beurawe dengan suka rela memberikan zakatnya ke BMG gampong Beurawe dikarenakan sosok Tgk Adnan yang dipandang sebagai tokoh yang jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan *muzakki* ini ternyata telah berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan dana zakat.

Oleh karena itu diyakini bahwa *Uswatu al-Fardiyah* (اسوة الفردية) atau keteladanan individual mampu menjadi Model menarik dalam peningkatan dana zakat sehingga mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Disebut dengan keteladanan Individual karena selama ini Tgk Adnan Ali lebih banyak bergerak secara individu, yaitu sebagai ketua Baitul Mal yang agak jarang melibatkan seluruh pengurus lainnya, terutama dalam membangun komunikasi dengan para pihak. Begitu pula dengan tingkat kepercayaan publik yang mulai terbangun selama ini lebih disebabkan oleh profil Tgk Adnan yang dianggap sebagai sosok yang bisa dipercaya.

Namun dilihat dari orientasi pemberdayaan masyarakat, pengurus Baitul Mal Gampong Beurawe lebih mengedepankan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang dipandang sebagai aset agama dan bangsa ke depan. Karena itu pemberdayaan masyarakat sektor pendidikan dengan menyediakan beasiswa yang bersumber dari dana zakat dapat dipandang sebagai sebuah

⁶⁷ Hasil observasi di Gampong Beurawe, tanggal 7 September 2021.

strategi sekaligus model pemberdayaan yang sedang dilakukan Baitul Mal Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

BAB V

Penutup

A. Simpulan

1. Zakat produktif merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap jenjang kepengurusan Baitul Mal, mulai dari Gampong hingga Provinsi
2. Keberdayaan masyarakat miskin berbasis zakat sangat tergantung pada konsep pendampingan dan program yang diajukan oleh Baitul Mal
3. Potensi zakat di level Gampong belum terpetakan secara tertib, baik dari sisi administrasi maupun dalam bentuk perkumpulan yang terorganisir
4. Sebagai salah satu kawasan bisnis dan perdagangan, Beurawe memiliki potensi besar dari sisi muzakki yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Baitul Mal Gampong
5. keteladanan individual mampu menjadi Model menarik dalam peningkatan dana zakat sehingga mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin di Kota Banda Aceh

B. Saran

1. Baitul Mal Gampong harus memetakan asset potensi zakat untuk lebih meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat miskin
2. Pemetaan para actor dalam penyelenggara zakat harus dilakukan dengan semangat birokrasi yang lebih modern dengan pertimbangan kemajuan teknologi terkini

3. Kemampuan dan kepercayaan individu harus didukung oleh pengorganisasian yang baik terhadap organisasi
4. Organisasi Baitul Mal Gampong harus bergerak dengan cara-cara kerja organisasi, bukan hanya bertumpu pada ketokohan ketua yang sifatnya sementara.

Referensi

- Abdullah Salim Bahammam, 2019, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar*, cet.V, terj. Umar Mujtahid, Zamzam, Sukoharjo, Jawa Tengah, hlm. 351.
- Aceh, TKPK Kota Banda. *Laporan Kinerja TKPK Kota Banda Aceh 2017*. Bappeda Kota Banda Aceh. Vol. 5, 2017. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.9649>.
- Aidha, Cut Nurul, Dwi Rahayu Ningrum, Fiona Armintasari, Herawati, Herni Ramdlaningrum, Muto Sagala, Rahmanda Muhammad Thaariq, and Widya Kartika. *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015–2018*, 2020.
- Arfan, Rahmat, Hamdani Hamdani, Desy Puspita, Indra Akbar, Geta Ambartiasari, and Mirnawati Mirnawati. "Peran Ukm Dalam Menstabilkan Harga Masker Sebagai Bentuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Banda Aceh." *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Teknologi Dan Aplikasi)* 1, no. 1 (2020): 31. <https://doi.org/10.12928/spekta.v1i1.2694>.
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2015." *Berita Resmi Statistik*, no. 86 (2015): 8. http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf.
- Beik, Irfan. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009): 45–53.
- Cahyadi, Rusli. "Kaum Miskin Kota, Sampah, Dan Rumah: Studi Tentang Akses Migran Miskin Terhadap Sumber Daya Lingkungan Dan Perumahan Di Tangerang." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 16, no. 1 (2011): 77–91. <https://doi.org/10.7454/mjs.v16i1.4875>.
- Ferezagia, Debrina Vita. "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1–6.

- Hasan, Fahadil Amin Al. "Waqf Management in Indonesia through Asset Based Community Development (ABCD) Approach." *International Journal of Social Science and Economic Research* 2, no. 8 (2017): 4070-87.
- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Hulme, David & Turner M. 1990. *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf
- Safi'i .2011. *Ampih Miskin: Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang: Averroes Press.
- Salahudin, Nadhir, Afida Safriani, Moh Ansori, Purwati Eni, Mohammad Hanafi, Nabiela Naili, Advan Navis Zubaidi, et al. *Panduan KKN ABCD*, 2015.
- Sandra Andria, Abubakar. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Relatif Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 4 (2014): 11-27.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru keempat, Rajawali press, Jakarta, hlm.406.
- Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta, hlm. 13 - 14.
- T.M.Hasbi As-Shiddieqy, 1991, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.24.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid-3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Darul Fikri dan Gema Insani, Jakarta, hlm. 164.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Teuku Zulyadi, Ph.D
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten ahli
4.	NIP	
5.	NIDN	2027078301
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	20101115210849
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pangwa, 27 Juli 1983
8.	E-mail	teukuzulyadi@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	08116886233
10.	Alamat Kantor	Prodi Kesos, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Darussalam – Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Metode Pekerja Sosial
13.	Program Studi	Kesejahteraan Sosial
14.	Fakultas	Dakwah dan Komunikasi

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry	Universitas Indonesia	Huazhong University of Science and Technology
2.	Kota dan Negara PT	Aceh, Indonesia	Indonesia	China
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pengembangan Masyarakat Islam	Kesejahteraan Sosial	Philosophy
4.	Tahun Lulus	2007	2010	2019

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Evaluating investment in Marine sector of Indonesia	
2.	2021	Pengukuran Indeks Kepuasan	

		Masyarakat terhadap Kinerja CSR PT. Mifa Bersaudara	
--	--	---	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019-2024	Pengurus Yayasan pembangunan Anak Cacat (YPAC)	YPAC
2.	2019-sekarang	Pendampingan praktikum mahasiswa prodi kesos dan prodi PMI	UIN Ar-Raniry

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Komunikasi Peningkatan Akreditasi Program Studi	Jurnal Peurawi	Vol 4, No 1 , Tahun 2021 Url: https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/9407
2.	Strategi Branding Produk Lokal Wisata Halal di Aceh	Jurnal Al-Idarah	Vol 3, No 1 (2019) Url : https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/4985
3.	Komunikasi politik Singapura	Jurnal At-Tanzir	Vol. 11, No.2 Url: http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/434
4.	Eksistensi Masyarakat Islam di Cina; laoban Laozholan	Jurnal Al-bayan	Vol. 25, No.2 Url: https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/6680
5.	Komunikasi pemimpin Pusat-	Jurnal Peurawi	Vol.2, No.2 Url: https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/5897

	Daerah di Era Revolusi 4.0		
6.	Normative Analysis on Investment in marine sector of Indonesia		Vol. 78, ISSUE 6(78) Url : https://cyberleninka.ru/article/n/normative-analysis-on-investment-in-marine-sector-of-indonesia/

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Advokasi Sosial Sebuah Strategi Pemberdayaan Masyarakat	2014	92	Dakwah Ar-Raniry press

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 September 2021
Ketua/Anggota Peneliti,

Teuku Zulyadi
NIDN. 2027078301



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Jl. Twk-Hayim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacebkota.go.id>, Email : kesbangpolbnatymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 616

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 215/Un.08/LP2M/TL.03/07/2021 Tanggal 28 Juli 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Teuku Zulyadi, M.Kesos, Ph.D
Alamat : Jl. Lampoh Bungong Gp. Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Dosen
Kebangsaan : WNI
Judul Penelitian : Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat di Masa Pandemi Covid-19
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kota Berbasis Aset Zakat di Masa Pandemi Covid-19 (Pengumpul dan Wawancara)
Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian : - Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
- Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
- Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
Bidang Penelitian : -
Status Penelitian : Baru
Penanggung Jawab : Mukhlisah (Ketua)
Anggota Peneliti : Dr. Juhari, M.Si
Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH**



Bachtiar, S.Sos
Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.